

**IMPLEMENTASI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* (EBL)
DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 29/Pid.Sus-
TPK/2021/PN Jkt.Pst TENTANG KORUPSI PENGADAAN
BANTUAN SOSIAL COVID-19)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RENALDI
NIM. 17 0302 0018

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**IMPLEMENTASI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* (EBL)
DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 29/Pid.Sus-
TPK/2021/PN Jkt.Pst TENTANG KORUPSI PENGADAAN
BANTUAN SOSIAL COVID-19)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RENALDI
NIM. 17 0302 0018

Pembimbing;

- 1. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renaldi
NIM : 17 0302 0018
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.


Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Mei 2022



yang membuat pernyataan,


RENALDI

NIM: 17 0302 0018


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Asas *Equality Before The Law* (EBL) di Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tentang Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19) yang ditulis Renaldi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan 9 Syawal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana (S1).

Palopo, 10 Mei 2022



TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang
3. Dr. Rahmawati, M.Ag
Penguji I
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, L.C., M.HI
Penguji II
5. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag
Pembimbing I
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Pembimbing II

()
()
()
()

Mengetahui :


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 196805071999031004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI., M. HI
NIP. 196805071999031004

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، رَبِّ اشْرَحْ
لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، واحلّلْ عُقْدَةَ مَنْ لَسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt, atas limpahan rahmat dan karunianya, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan Judul “Implementasi Asas *Equality Before The Law* (EBL) Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tentang Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19)” ini dapat diselesaikan meskipun dalam pembahasan yang masih jauh dari kata sempurna.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Saw, segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan sebagai cahaya penerang hingga akhir zaman. Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana S1 (Strata satu) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari dalam penyusunan Skripsi ini banyak pihak yang turut memberikan bantuan baik itu berupa moril maupun materil, sehingga peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberi kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu di kampus tercinta IAIN Palopo, Fakultas syariah.
2. Dekan Fakultas syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Anita Marwing, S. HI., M.HI., yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
5. Penguji I dan II, Dr. Rahmawati, M.Ag dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dan memberikan pelayanan akademik, terkhusus Kak Ahmad Husain, S.Ud yang bermurah hati melayani peneliti dalam segala hal.
7. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta karyawan dan karyawan di dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Ayah dan Ibu peneliti yang senantiasa memberi perhatian dan semangat walaupun telah berpisah dan memiliki keluarga masing-masing tetapi selalu ada untuk peneliti, selalu mendoakan peneliti setiap waktunya, selalu mendukung, mengajari peneliti agar selalu bersyukur, sabar, ikhlas dalam segala hal, semoga peneliti dapat membalas kebaikannya, menjadi kebanggaan dan mudah-mudahan segala amal budinya diterima oleh Allah Swt. Aamiin, serta yang paling berpengaruh didalam hidup peneliti yaitu Nenek peneliti yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik peneliti sehingga peneliti paham akan makna kehidupan dan kasih sayang. Semoga Nenek selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan senantiasa dalam lindungan Allah swt, Aamiin.
9. Sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya kelas HTN/A Angkatan 2017 yang selalu setia mendampingi, memberi semangat selama proses pembelajaran di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

10. Teman-teman Seperjuangan, Hasnawati, Tabi, Yin, Siti Aminah, Ishak Avero, Rendi Payya, Hainun, Rosita, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan semua oleh peneliti yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

11. Kakak dan adik-adik yang ada ditempat tinggal yang sama selama di Palopo, yang senantiasa memotivasi dan membantu peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik kerana selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Swt, Aamiin.

Palopo, 10 Mei 2022
Peneliti,

RENALDI
17 0302 0018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	k dan h
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah*di Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Ḍammah</i>	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القران	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

G. Singkatan

- swt. : Subhānahuwata’ālā
- saw., : Sallallāhu ‘alahiwasallam
- Q.S : Qurān Surah
- as. : ‘alaih al-salām
- Cet. : Cetakan
- Terj. : Terjemahan
- Vol. : Volume
- No. : Nomor
- HAM : Hak Asasi Manusia
- UUD : Undang-Undang Dasar
- IAIN : Institut Agama Islam Negeri
- RI : Republik Indonesia
- dll : dan lain-lain
- KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

M : Masehi
H : Hijriyah
h. : Halaman
t.t : Tanpa Tahun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR ISTILAH.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
F. Deskripsi Teori	12
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
2. Sumber Data	25
3. Teknik Pengumpulan Data	25
4. Teknik Analisis Data	25
H. Kerangka Pikir.....	26
BAB II PENERAPAN ASAS <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i> DALAM KASUS HUKUM.....	30
A. Hukum Dan Asas <i>Equality Before The Law</i>	30
1. Hukum	30
2. Asas <i>Equality Before The Law</i>	35
B. Asas <i>Equality Before The Law</i> Pada Kekuasaan Kehakiman.....	42

BAB III MUATAN HUKUM PUTUSAN MOMOR 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL	54
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	49
B. Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19	54
BAB IV PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA PUTUSAN NOMOR 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST	64
A. Asas <i>Equality Before The Law</i> Dalam Konsep Pidana dan Perdata di Indonesia.....	64
B. Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST	70
C. Kemandirian Pengadilan Pada Tindak Pidana Korupsi	77
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
C. Implikasi	86
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An-Nisa/4:135	4
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Maidah/5:42	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	30
-------------------------------	----

DAFTAR ISTILAH

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
COVID-19	: <i>Corona Virus Deasease 2019</i>
KEPRES	: Keputusan Presiden
RI	: Republik Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPdt	: Kitap Undang-Undang Hukum Perdata
EBL	: <i>Equality Before The Law</i>
JO	: <i>Juncto</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
BANSOS	: Bantuan Sosial
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
MENSOS	: Menteri Sosial
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
JABODETABEK	: Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
HIR	: <i>Herziene Inlandsch Reglement</i>

ABSTRACT

Renaldi, 2022. "Implementation of the Principles of *Equality Before The Law* (EBL) in Indonesia (Decision Study Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Regarding Corruption in Procurement of Covid-19 Social Assistance)". Thesis for the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Tahmid Nur and Fitriani Jamaluddin.

This Thesis discusses the application of the Principles of Equality Before The Law (EBL) in Indonesia (Decision Study Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst Regarding Corruption in Procurement of Covid-19 Social Assistance). This research aims: identify and understand the application of the principle of equality before the law in Indonesia and to analyze the application of the principle of equality before the law in Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst on corruption in the Procurement of Covid-19 Social Assistance.

The type of research used in this research are Normative using the Statute Approach and Case Approach, namely the legal approach which is carried out by examining data from the main source (Primary), Decision No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as well as Presidential Decrees Through Number 11 of 2020 concerning Determination of Corona Virus Disease 19 (Covid-19) is a Public Health Emergency which stipulates that COVID-19 is a worrying non-natural national disaster. Supporting data, including journals, scientific articles, websites, legal books.

The results of this research is to provide a legal analysis of the case carried out by Juliari Peter Batubara as contained in Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst and the application of the principle of equality before the law in Indonesia. The legal case experienced by the inactive RI Minister of Social Affairs Juliari Peter Batubara, he received a total of Rp. 17 billion from the implementers of social assistance packages for the handling of covid-19 in 2020. Where the fee for each social assistance packages is Rp. 10,000 per food package from a value of Rp. 30.000 per social assistance package. The money was used for his own purposes and benefits.

Keywords: *Equality Before The Law, Corruption, Social Assistance*

ABSTRAK

Renaldi, 2022. “Implementasi Asas *Equality Before The Law* (EBL) Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tentang Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19)”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Tahmid Nur dan Fitriani Jamaluddin.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Asas *Equality Before The Law* (EBL) di Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tentang Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19). Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui dan memahami penerapan asas *equality before the law* di Indonesia dan menganalisis penerapan asas *equality before the law* dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tentang Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data dari sumber sekunder, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang menetapkan bahwa covid-19 adalah termasuk bencana nasional non alam yang mengkhawatirkan. Data pendukung lainnya meliputi Jurnal, Artikel ilmiah, Website, Buku-buku Hukum .

Hasil penelitian ini adalah memberikan analisa hukum terhadap kasus yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara yang termuat dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sud-TPK/2021/PN Jkt.Pst serta penerapan asas persamaan dihadapan hukum di Indonesia. Kasus hukum yang dialami oleh Menteri Sosial RI nonaktif Juliari Peter Batubara, ia menerima uang senilai total Rp. 17 Miliar dari dua pelaksana paket bansos untuk penanganan covid-19 tahun 2020. Dimana fee tiap paket bansos Rp. 10.000 per paket sembako dari nilai Rp. 30.000 per paket bansos. Uang itu digunakan untuk keperluan dan keuntungannya sendiri.

Kata kunci: *Equality Before The Law*, Korupsi, Bantuan Sosial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Konsepsi negara yang disebut sebagai Negara Hukum adalah pengertian yang menghendaki suatu kekuasaan negara ataupun kedaulatan haruslah dilaksanakan sesuai hukum. Negara hukum yang menghendaki sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di bawah kendali aturan hukum (*the rule of law*). Terdapat 3 (tiga) unsur utama di dalam negara hukum. Pertama, *supremacy of law*, yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kedua, *equality before the law*, yaitu persamaan bagi seluruh warga negara di hadapan hukum. Ketiga, *constitution based on individual rights*, yaitu suatu konstitusi bukan sebagai sumber dari hak asasi manusia (HAM), namun HAM harus juga memiliki aspek perlindungan.²

Konsekuensi dari negara hukum itu sendiri salah satunya ialah berlakunya asas *equality before the law*. Asas *equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama didepan hukum. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* (Negara Hukum) yang juga menyebar di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Persamaan didepan hukum adalah salah satu doktrin ilmu hukum yang dizaman ini menjadi perbincangan hangat dikalangan

¹ Pancasila dan UUD 1945

² Ahmad Ulil Aedi, FX Adji Samekto, “Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*), (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum)

akademisi.³ Pada rezim hukum HAM (Hak Asasi Manusia), *equality before the law* adalah tema yang historis memiliki sejarah yang panjang, berbagai peristiwa diskriminasi atas praktek buruk dan penggunaan hukum untuk melayani penguasa sehingga memunculkan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pada tahun 1948 yang menuntut agar tidak ada lagi pengecualian hak terutama atas hak yang dibutuhkan bagi eksistensi manusia untuk hidup lebih bermartabat.⁴

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum. Asas ini dapat menjadi tolak ukur bagaimana hukum itu dapat berkeadilan kepada seluruh masyarakat. Dalam penerapannya, setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di hadapan hukum. Asas ini berkembang luas di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Konsep asas persamaan dihadapan hukum menjadi salah satu aspek yang penting dalam negara, melihat negara Indonesia adalah negara hukum yang tidak bisa dipisahkan dari konsep negara indonesia yang berasaskan hukum positif.⁵

Selain persamaan di hadapan hukum, ada pula asas dan tuntunan persamaan lain, seperti persamaan ekonomi, persamaan sosial bahkan persamaan yang lebih luas yaitu persamaan politik. Namun dalam prakteknya kadangkala masih menjadi pertarungan etis bagi subjek hukum dalam memainkan perannya karena masih

³Komisi Yudisial Republik Indonesia, "*Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*". Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2019.

⁴Haris Azhar, "*Equality Before The Law Dalam Dakam Sistem Peradilan Di Indonesia*", Lokataru Foundation, Tangerang 21 Juli 2018.

⁵Budiarto Danujaya, *Demokrasi Disensus Politik Dalam Paradoks* (Jakarta: Gramedia, 2012), Komentor Beberapa Tokoh, Rocky Gerung.

saja terdapat oknum yang menggunakan dalih keadilan tetapi hanya meraup keuntungan.⁶

Pasal 27 ayat (1) UUD NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Tahun 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ketentuan ini merupakan dasar bagi setiap warga negara untuk memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, dengan kata lain pengaturan tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan⁷. Adapun menurut Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁸

Pasal-pasal tersebut mempertegas adanya asas *equality before the law* yang menandakan bahwa adanya persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang. Oleh karena itu, tidak boleh ada perilaku diskriminatif terhadap salah satu pihak yang mencari keadilan di hadapan hukum dalam suatu proses peradilan di pengadilan. Tidak pandang bulu meskipun terhadap kerabat jika salah harus dikatakan salah, tidak boleh adanya unsur subjektifitas, seperti memandang status sosial, warna

⁶Satria Nugraha. “Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Maret 2016, No.1 Volume 8.

⁷Haris Azhar, “*Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*”, Lokataru Foundation, Tangerang 21 Juli 2018.

⁸Haris Azhar, “*Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*”, Lokataru Foundation, Tangerang 21 Juli 2018.

kulit, ras, suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan yang lainnya sebagaimana diperintahkan Allah swt yang dalam surah An-Nisa:135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ نُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari *corona virus deases* 2019 (COVID-19), sehingga pemerintah bekerja ekstra dalam memberantas virus ini dan juga tetap memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Pada tahun 2020, kebijakan pemerintah dalam pengadaan bantuan sosial (BANSOS) covid-19 yang dikelola oleh kementerian sosial untuk membantu seluruh masyarakat indonesia yang terdampak pandemi covid-19 ini adalah kebijakan yang tepat sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Namun sangat disayangkan program tersebut bukan hanya program kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya melainkan disamping itu sebagai program untuk memperkaya diri sendiri dan beberapa kolega terpilih yang ikut serta terhadap pengadaan bansos covid-19 tersebut.⁹

⁹ Dwi Seno Wijanarko, "Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid 19". Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8, N0. 7 Tahun 2021. Hal. 2338-2348

Penerapan asas *equality before the law* pada kasus Juliari Batu Baru Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 akan menjalani hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta subsider 6 bulan. Subsider itu sendiri ialah hukuman sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya) dan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 14, 5 milyar dan perampasan harta benda oleh harta juliari batubara apabila dalam rentan waktu sebulan setelah putusan tidak membayar uang pengganti tersebut.¹⁰

Kasus korupsi pengadaan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh menteri Juliari Batubara adalah bentuk pelanggaran *extra ordinary crime* atau tindak pidana luar biasa, dalam negara hukum korupsi adalah kasus yang biasanya dilakukan oleh pejabat negara mulai dari tingkatan atas sampai pejabat kelas bawah. Hukum itu wajib berlaku dan ditegakkan, meskipun kepada tokoh masyarakat, misalnya seorang habib, sepanjang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu contohnya adalah kasus Juliari Batubara yang melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan korupsi dan bansos bersama-sama dengan pejabat lainnya.¹¹

¹⁰Dwi Seno Wijanarko, "Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid 19". Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8, N0. 7 Tahun 2021. Hal. 2338-2348

¹¹Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni Bandung, 2002. Hal.4

The Universal Declaration Of Human Rights (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia), pada pasal 10 mengatakan sebagai berikut :¹²

“Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya”

Sehubungan dengan itu, pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.

Para sarjana hukum sering berpikir mengenai apa yang ia inginkan dengan suatu ketentuan hukum, bukan apa yang diinginkan oleh perumusan norma hukum itu sendiri. Orang sering terjebak dalam keinginannya sendiri mengenai apa yang semestinya diatur, bukan apa yang dikehendaki oleh peraturan itu sendiri.¹³ Kecenderungan demikian biasanyaa dibungkus pula oleh alasan yang bersifat *pseudo-ilmiah* atau ilmu semu, atau sebuah praktik salah yang menyebut diri ilmu pengetahuan namun sama sekali tak berdasar pada kebenaran (palsu) dengan mendasarkan diri pada teori-teori ilmiah yang salah kaprah dipergunakan. Misalnya, dikatakan bahwa sarjana hukum tidak boleh berfikir dogmatis-positivistik, atau sarjana hukum sudah seharusnya mengutamakan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga tak perlu terpaku kepada bunyi teks. Padahal ukuran perasaan keadilan itu sangat relatif dan cenderung

¹² Jur. Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia, ed.2* (Jakarta: Sinar Grafik, 2015). Hal. 99

¹³ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006). Hal. 3-4

menyebabkan penerapan hukum menjadi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kekuatan politik mayoritas.¹⁴

Banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang tidak ditindak lanjuti atau di vonis bebas oleh hakim dari pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat negara/pemerintahan, hal tersebut menandakan masih lemahnya tindakan pemerintahan dalam mengeksekusi para pelaku korupsi.¹⁵ Berdasarkan dari penjelasan di atas, pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Juliari Batubara adalah salah satu pelanggaran hukum yang dalam persamaan hukum apabila terbukti bersalah wajib dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku oleh sebab itu peneliti mengambil judul “Implementasi Asas *Equality Before The Law* (EBL) di Indonesia (Studi Putusan No. 29/Pid. Sus TPK/2021/PN Jkt.Pst Tentang Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari peneliti ini adalah:

1. Bagaimana penerapan asas *Equality Before The Law* dalam suatu kasus hukum?
2. Bagaimana Muatan Hukum putusan Nomor 29/Pid.Sud-TPK/2021/PN Jkt.Pst?
3. Bagaimana penerapan asas *Equalitry Before The Law* pada Putusan Nomor 29/Pid.Sud-TPK/2021/PN Jkt.Pst ?

¹⁴Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006). Hal. 3-4

¹⁵Hakim Ghani, “5 Terdakwa Kasus Korupsi Garut Dibebaskan Hakim, Termasuk Kadispora”. detiknews, Jumat 15 Januari 2021

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab segala permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan asas *equality before the law* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan asas *equality before the law* dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.PST tentang korupsi pengadaan bantuan sosial covid-19

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya, dan dapat mendedikasikan baik secara praktis maupun teoritis agar dapat menemukan ide-ide baru dalam penelitian selanjutnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis / Akademik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan untuk menjadi acuan dalam memahami Implementasi Asas *Equality Before The Law* (EBL) di Indonesia.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharap mampu mengedukasi bagi para pembaca agar dapat mengembangkan teori-teori baru dan menjawab tantangan zaman yang tengah dihadapi para penegak hukum maupun para akademisi dalam menghadapi segala polemik yang berkaitan dengan asas kesamaan dihadapan hukum. Menambah bahan referensi dan perbandingan bagi

kalangan akademisi yang dapat dipakai dalam pustaka penelitian selanjutnya agar dapat melihat realitas-realitas yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan penerapan asas *equality before the law* di Indonesia pada perkara tindak pidana korupsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan terutama bagi kalangan Akademisi yang menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk menambah ilmu pengetahuan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan yang baik untuk setiap akademisi maupun dari kalangan masyarakat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian, dengan adanya penelitian terdahulu sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dengan peneliti sebelumnya dengan berbagai teori. Beberapa hasil penelusuran dapat diketahui bahwa beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hernandi Affendi pada Tahun 2017 dengan judul *Kontekstualitas Makna “Bersamaan Kedudukan di Dalam Hukum dan Pemerintahan” Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Penelitian ini menjelaskan, bahwa rumusan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 masih menyisakan perbedaan pandangan dalam memaknai frasa “segala

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti dewasa ini ialah penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan yuridis atas implikasi terhadap persamaan dihadapan hukum dan tidak membahas pendekatan kasus pidana terkait penerapan asas persamaan dihadapan hukum, namun penelitian terdahulu sangat relevan atas penelitian dewasa ini karena mengkaji asas persamaan dihadapan hukum sebagaimana tertuang pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Brian Abdurrahman pada Tahun 2018 dengan judul *Pengaturan Rechtelijk Pardon Atau Pemanfaatan Hakim Dalam Rancangan KUHP Serta Pengaturan Checklist Penuntutan Dalam Rancangan KUHP Dalam Perspektif Asas Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ketika hukum dibentuk oleh manusia, dan dijalankan pula oleh manusia, tidak ada satu produk hukum yang sempurna yang dapat dibuat oleh manusia, produk hukum yang dibuat oleh manusia pasti terdapat didalamnya celah-celah yang dapat menimbulkan adanya suatu penyalahgunaan pengaturan oleh para aparat penegak hukum dalam ruang lingkup kewenangannya. Penegakan hukum dalam mencari keadilan kerap kali mendapati hambatan dan tantangan akibat dari penyelewengan kekuasaan dari para aparatur negara yang menduduki jabatan tinggi dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengintimidasi atau memeras rakyat kecil. Perbedaan penelitian ini dengan

¹⁶Hernadi Affandi, “Kontekstualitas Makna Bersamaan Kedudukan di Dalam Hukum Dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325].

yang diangkat peneliti pada objek kajiannya yang berfokus pada analisis putusan.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Farug Human Maulana pada Tahun 2021 dengan judul *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid-19*. Dalam penelitian ini menjelaskan dasar penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 dan hambatan dalam penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dimasa pandemi covid-19. Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti dewasa ini ialah karena mengkaji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi. Perbedaan penelitian ini dengan yang diangkat peneliti terdapat pada Objek dan metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu peneliti hanya berfokus pada pelanggaran Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan oleh Juliari Batubara dan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.¹⁸
4. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Setiyawan pada Tahun 2021 dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Masa Pandemi*. Dalam penelitian ini dijelaskan kasus hukum yang dialami oleh Menteri Sosial RI nonaktif Juliari Peter Batubara. Ia menerima uang senilai total Rp. 17 Miliar dari dua pelaksana paket bansos untuk penanganan covid-19 tahun 2020, dimana fee tiap paket bansos Rp.10.000 per paket sembako

¹⁷Brian Abdurrahman, “*Pengaturan Rechtelijk Pardon Atau Pemanfaatan Hakim Dalam Dalam Rancangan KUHP Serta Pengaturan Checklist Penuntutan Dalam Rancangan KUHP Dalam Perspektif Asas Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)*”. Tanjung: Universitas Katolik Parahyangan, 24 November 2019.

¹⁸Farug Human Maulana, “*Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid-19*”. Skripsi: Universitas Sriwijaya,2021.

dari nilai Rp.30.000 per paket bansos. Uang itu digunakan untuk keperluannya sendiri.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan yang diangkat si peneliti yaitu terkait pembahasan asas persamaan di hadapan hukum dalam putusan hakim terkait kasus yang dialami oleh Juliari Batubara sedangkan penelitian tersebut diatas membahas pidana mati bagi koruptor pada masa pandemi. Persamaan dari penelitian yang diangkat dari penelitian tersebut yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan(*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) sehingga menjadikan penelitian yang diangkat dewasa ini sangat relevan terhadap penelitian ini.

F. Deskripsi Teori

1. Asas *Equality Before the Law* (EBL)

Asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) adalah sebuah suatu istilah yang menandakan bahwa suatu negara menganut sistem negara hukum maupun sebuah reaksi tuntutan atas ketidakadilan dalam suatu negara. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, dalam penegakan hukum semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada istilah tebang pilih dalam penegakannya atau bahkan kebal terhadap hukum. Sehingga

¹⁹Deni Setiyawan, “*Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Masa Pandemi*”. Batam: Institut Agama Islam Abdullah Said Batam. Jurnal As-said, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.

siapapun yang melanggar hukum, baik itu raja maupun rakyat biasa harus di persamakan penegakannya dalam hukum.²⁰

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.²¹

EBL adalah singkatan dari *Equality Before the Law* atau lazim disebut persamaan di hadapan hukum. Negara kestauan adalah bentuk negara yang paling tepat untuk menjadi wadah persatuan. Istilah negara kesatuan digunakan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 sebagai pengalih bahasa *Enheids staat*. Istilah negara kesatuan digunakan dalam penjelasan umum UUD bahwa dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan. Istilah negara persatuan disini tidak menunjukkan bentuk negara, melainkan cita-cita hukum dan cita-cita moral. Artinya ialah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya

²⁰Humas Universitas Islam Indonesia, “Kaji Penerapan Asas Equality Before The Law” (<https://www.uui.ac.id/kaji-penerapan-asas-equality-before-the-law-dosen-uui-raih-gelar-doktor/>). Diakses pada 4 November 2021, 15:07

²¹Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”. Jurnal: Lex et Societatis, Vol. I No.1, Januari-Maret Tahun 2013. Hal. 164

dan merupakan bentuk negara yang paling cocok untuk mewujudkan cita-cita hukum dan cita-cita moral negara.²²

Persamaan kedudukan di hadapan hukum sangat erat juga kaitannya terhadap kedaulatan. Masyarakat Indonesia yang cenderung diam ketika hak-haknya dirampas dan hukum sebagai penengah tidak mampu menunjukkan independensinya sebagai pelindung. Kedaulatan atau *Sovereignty* adalah ciri atau atribut hukum dari negara. Sebagai atribut negara dia sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat bahwa *Sovereignty* itu mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri. Akan tetapi sebagai konsep, *Sovereignty* menimbulkan kontroversi dan salah paham.²³

Ditinjau dari sudut etimologi *Internal Sovereignty* mengandung arti adanya sesuatu yang tertinggi dalam suatu negara. Dengan demikian, tidak ada yang lebih tinggi dalam negara itu kecuali sesuatu tersebut. *External Sovereignty* timbul dengan terjadinya hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dalam perkembangannya yang lebih lanjut, sesuatu yang tertinggi dalam negara menimbulkan adanya bermacam-macam pandangan atau teori. Adapun teori yang dimaksud adalah menyatakan:²⁴

- a. Yang tertinggi dalam negara itu ialah Tuhan (*Godssouvereiniteit*)
- b. Yang tertinggi dalam negara itu adalah negara itu sendiri (*Staatssouvereiteit*)
- c. Yang tertinggi dalam negara adalah hukum (*Rechtssouvereiniteit*);

²²Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). Hal. 22

²³Hans Kelsen, *Teori umum Tentang Hukum Dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, Cet. X September 2018). Hal. 261

²⁴Hans Kelsen, *Teori umum Tentang Hukum dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, Cet. X September 2018). Hal. 265

d. Yang tertinggi dalam negara adalah rakyat (*Volkssouvereiniteit*).

Negara dan Hukum dua elemen yang berbeda namun memiliki tupoksi yang sama dalam mencapai cita-cita bangsa. Negara yang dimaksud dalam hal ini adalah negara kesatuan RI seperti disebut dalam UUD 1945 sebagai negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.²⁵ Hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis dari berbagai bentuk dan tingkatnya yang bersumber pada UUD 1945 sebagai induk hukum positif pada umumnya, induk hukum tata negara khususnya. Dalam kaitan dan hubungan fungsional antara negara sebagai organisasi atau wadah kehidupan bangsa dan hukum sebagai tatanan kehidupan saling memiliki keterkaitan diantara keduanya dalam kerangka pengelolaan kehidupan nasional.²⁶

Kehidupan nasional yang dimaksud disini ialah kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan sedang membangun disegala bidang kehidupannya, meliputi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankam. Sistem kehidupan nasional ini disebut juga sistem nasional yang diselenggarakan dengan cara pengelolaan tertentu yang disebut pengelolaan nasional. Sistem pengelolaan kehidupan nasional itu disesuaikan dengan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma yang bersumber pada pandangan hidup bangsa Indonesia, yang

²⁵Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). Hal. 66-67

²⁶Sukarno Aburaera, Mahadar, Maskun, "*Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*". (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, Cet. Ke-3 Maret 2015.). Hal. 34

tercermin dalam landasan-landasan ketatanegaraan kita dalam format-format tertentu yakni Pancasila, UUD dan GBHN (Garis Besar Haluan Negara).²⁷

Pembaharuan hukum berarti meneliti kembali, dan menghapuskan penetrasi budaya melalui hukum dari luar dan menyesuaikannya kembali dengan pandangan hidup bangsa kita mengenai hukum dan keadilan. Untuk usaha pembinaan dan pembaharuan hukum dinegara merdeka ini, haruslah dengan wawasan nasional yang jelas dibidang pembinaan hukum.²⁸ Pemicu reformasi tahun 1998 salah satunya karena hukum tidak menampakkan perannya untuk mewujudkan keadilan ditengah masyarakat, sejak 22 tahun Indonesia menjalani era reformasi kondisi hukum dirasakan tidak jauh berbeda, sudah sangat banyak norma hukum yang dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan keadilan, akan tetapi kenyataannya kondisi hukum Indonesia juga tidak jauh berubah.²⁹

Pepatah kuno kekaisaran Roma mengatakan *Quid lege sine moribus*, artinya hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Pepatah ini menggambarkan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dengan moral, hukum harus memuat nilai-nilai moral, dalam bahasa lain dikatakan bahwa hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai moral. Menurut Van Apeldon, hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil dan

²⁷M. Solly Lubis, *Masalah Negara dan Hukum (Dilihat Dalam Rangka Pengelolaan Nasional)*. Hal. 97-99

²⁸M. Solly Lubis, *Masalah Negara dan Hukum (Dilihat Dalam Rangka Pengelolaan Nasional)*. Hal. 97-99

²⁹Miswardi, Nasfi, Antoni, "Etika, Moralitas dan Penegak Hukum; *Ethics, Morality and Law Enforcement*". *MENRARA Ilmu*. Vol. XV No. 02, Januari 2021, Hal. 150.

menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.³⁰ Salah satu saran penting untuk mewujudkan keadilan ditengah masyarakat, adalah norma hukum yang diformalisasikan dari nilai-nilai yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang didalamnya *include* nilai etika dan moral, oleh karena itu penegakan hukum ditengah masyarakat harus juga dilakukan dengan iringan nilai etika dan moralitas.³¹

Realitas sosial menampakkan kondisi yang sangat paradoks antara *das sein* dan *das sollen*, dimana kita tidak bisa lagi menutup mata untuk menyembunyikan fakta banyaknya kejadian oknum penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum secara terang-terangan dengan dalih penegakan hukum yang bahkan kadangkala pelanggarannya lebih besar daripada kesalahan yang dituduhkan.³² Korupsi seharusnya diproses secara hukum demi mewujudkan keadilan tidak jarang malahan melahirkan kejahatan baru berupa pemerasan, penyuapan, dan jual beli kasus, juga oknum polisi melakukan pelecehan seksual terhadap orang yang perlu diterbitkan, satpol PP yang melakukan pengrusakan dan kekerasan dengan dalih penertiban, oknum hakim yang menerima suap dalam menyidangkan kasus korupsi. Kasus oknum jaksa dalam kasus “Gayus Tambunan” mafia pajak, dan

³⁰Miswardi, Nasfi, Antoni, “*Etika, Moralitas dan Penegak Hukum; Ethics, Morality and Law Enforcement*”. *MENARA Ilmu*. Vol. XV No. 02 [ISSN 1693-2617, E-ISSN 2528-7613], Januari 2021. Hal. 150

³¹Miswardi, Nasfi, Antoni, “*Etika, Moralitas dan Penegak Hukum; Ethics, Morality and Law Enforcement*”. *MENARA Ilmu*. Vol. XV No. 02 [ISSN 1693-2617, E-ISSN 2528-7613] Januari 2021. Hal. 150

³²Miswardi, Nasfi, Antoni, “*Etika, Moralitas dan Penegak Hukum; Ethics, Morality and Law Enforcement*”. *MENARA Ilmu*. Vol. XV No. 02 [ISSN 1693-2617, E-ISSN 2528-7613] Januari 2021. Hal. 151

banyak lagi kasus suap, pemerasan, kolusi yang melibatkan oknum penegak hukum dengan dalih penegakan hukum.³³

Jika kemudian dalam masyarakat banyak terjadi tindakan anarkis dalam menyikapi fenomena sosial, misalnya masyarakat main hakim sendiri terhadap pencopet, pencuri atau dalam skala yang lebih besar lagi protes dalam bentuk demonstrasi, tawuran oleh masyarakat, lembaga sosial, buruh, mahasiswa, itu adalah akibat logis yang harus dimaklumi dan disikapi dengan bijak, karena sikap itu merupakan luapan rasa *apriori* masyarakat terhadap aparaturnya penegak hukum telah berkurang, sehingga dalam melakukan tindakan atau protes tersebut mereka melakukan tindakan-tindakan yang justru melanggar hukum atas nama upaya penegakan hukum, inilah potret hukum Indonesia sekarang ini.³⁴

Adapun pendapat para pakar mengenai persamaan di hadapan hukum diantaranya ialah:

1. Soekardjo Wirjopranoto

Soekardjo Wirjopranata berpendapat bahwa bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Artinya tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang sama di dalam penghidupannya yang sudah tentu dilindungi oleh hukum dan oleh pemerintahan. Pendek kata, di dalam negara Indonesia tidak akan ada kelas-kelas warga negara. Konsekuensi daripada

³³Miswardi, Nasfi, Antoni, "Etika, Moralitas dan Penegak Hukum; Ethics, Morality and Law Enforcement". *MENARA Ilmu*. Vol. XV No. 02 [ISSN 1693-2617, E-ISSN 2528-7613] Januari 2021. Hal. 151

³⁴Maruapey, , "Etika, Moralitas dan Penegak Hukum; Ethics, Morality and Law Enforcement". *MENRARA Ilmu*. Vol. XV No. 02 [ISSN 1693-2617, E-ISSN 2528-7613] Januari 2021. Hal. 151

keadilan itu adalah bahwa putera-puteri Indonesia berhak untuk menempati kedudukan presiden Republik Indonesia.

2. Bagir Manan

Di bidang hukum persamaan meliputi baik hukum substantif maupun hukum acara. Persamaan di depan hukum itu harus diartikan terjadi baik dari sisi substansi hukum maupun penerapannya di pengadilan. Materi muatan atau hukum tertentu tidak boleh berisi atau bersifat diskriminatif yaitu membeda-bedakan karena alasan yang bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Perbedaan dimungkinkan sepanjang perbedaan untuk memberi manfaat dan perlindungan terhadap mereka yang dibedakan, bukan untuk memencilkan atau mengucilkan mereka yang dibedakan.

3. Rukmana Amanwinata

Bahwa pasal 27 selain mengatur hak warga negara juga menentukan kewajiban warga negara. Pada bagian selanjutnya, Rukmana Amanwinata menegaskan bahwa hak asasi warga negara yang termuat dalam pasal 27 ayat (1) berkaitan dengan kedudukannya dalam hukum dan kedudukannya dalam pemerintahan. Dengan demikian, secara tidak langsung Rukmana Amanwinata mengakui bahwa pasal 27 ayat (1) mengandung prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Dalam konteks Indonesia merdeka, bersamaan kedudukan di hadapan hukum bukan hanya menempatkan semua warga negara ke dalam

kelompok atau golongan yang sama, tetapi juga tidak ada perbedaan warga negara atas dasar apa pun seperti suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).³⁵

4. Pasal 5 Undang-Undang No 12 tahun 1995

Yang di maksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

5. Ramly Hutabarat

Menurut Ramly Hutabarat makna *equality before the law* ditemukan hampir di semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Teori *equality before the law* menurut UUD 1945, adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Namun menegakkan *equality before the law* tidak tanpa hambatan, bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis.³⁶

³⁵Hernadi Affandi, “Kontekstualitas Makna Bersamaan Kedudukan di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Vol. 4 No.1, Tahun 2017. Hal. 35

DOI:<https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a2>

³⁶Danang Risdiarto, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan di Hadapan Hukum”. Jurnal: Recht Vinding Vol. 6 No. 1 April 2017. Hal. 131

Konsep persamaan di hadapan hukum hampir sama dengan konsep egaliter yang memandang bahwa setiap manusia itu setara tanpa adanya kelas-kelas atau strata sosial dalam kehidupan. Setiap manusia memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dalam suatu negara tanpa terkecuali, hanya saja perlu lagi adanya penekanan dalam mengeksekusi tindakan-tindakan yang melawan hukum atau mengembalikan independensi setiap masing-masing aparatur negara dalam menjalankan kewenangannya sehingga kiranya dapat memutus rantai ketidakadilan dalam menentukan mana yang betul-betul suatu perbuatan melawan hukum tanpa memandang mana yang kaya dan mana yang miskin, mana bawahan dan mana atasan, yang berpangkat atau seorang buruh, laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya.³⁷

2. Korupsi Dana Bansos Covid-19

Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19, kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dua produk hukum itu menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam masa pandemi mesti mengacu pada situasi darurat.³⁸

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa

³⁷Danang Risdiarto, "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum". Jurnal: Recht Vinding Vol. 6 No. 1 April 2017. Hal. 135

³⁸Humas Universitas Islam Indonesia, "Kaji Penerapan Asas Equality Before The Law". Diakses pada 4 November 2021, 15:07 WITA.

mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa dimungkinkan sepanjang pihak penyedia memiliki pengalaman (pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah). Dalam perkara yang menjerat Juliari, patut diduga para penyedia barang tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Hal itu selaras dengan temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan pemberitaan Majalah Tempo edisi Desember 2020 dan Januari 2021 yang menyebutkan banyak korporasi-korporasi baru justru terpilih menjadi vendor untuk pengadaan sembako tersebut. Selain itu, terdapat pula korporasi yang tidak memiliki keahlian atau pengalaman dalam pengadaan sembako. Sehingga, menjadi jelas terlihat adanya perbuatan melawan hukum.³⁹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Namun karena korupsi yang terjadi telah meluas dampaknya, maka menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu menurut UU Anti Korupsi, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁴⁰

³⁹A. Susilo, “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*”. Universitas Indonesia, Volume 7 Nomor 1, 2020. Hal. 45.

<https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

⁴⁰Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia selaku negara hukum yang menentang tindakan korupsi menjadi sangat penting diterapkannya asas perasamaan hukum agar yang melakukan tindakan korupsi mampu diberikan hukuman setimpal, pemberlakuan asas persamaan hukum adalah asas yang menyamakan hukuman didepan hukum tanpa memandang ras maupun jabatan seseorang. Pengakhir Tahun 2020, masyarakat dikejutkan dengan penetapan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial Tahun 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁴¹

Korupsi merupakan istilah yang tidak asing terdengar di telinga bangsa Indonesia. Untuk memberantas korupsi, Indonesia telah memiliki lembaga khusus untuk melakukan penegakan hukum kasus korupsi. Lembaga pemberantasan korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁴² Dasar pemidanaan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 2. UU ini mengatur mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.⁴³

⁴¹Amrullah Bustamam, “*Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam*” (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020), LEGITIMASI, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020. Hal. 260

⁴²Roby Satya Nugraha, “*Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Aayat(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara)*, PALAR (*Pakuan Law Review*) Volume 06, Nomor 02, Juli-Desember 2020. Hal. 59-73

⁴³ Roby Satya Nugraha, “*Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak*

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (*extra ordinary measure*), serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary instrument*). Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pidana mati terhadap koruptor dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu Penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data dari sumber data sekunder, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang menetapkan bahwa covid-19 adalah termasuk bencana nasional non alam.

2. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan telah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain seperti putusan hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa Juliari Batubara yang tertuang dalam putusan Pengadilan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tentang korupsi pengadaan bantuan sosial covid-19, buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang relevan dari penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan.

4. Teknik Analisi Data

Analisis data secara kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang terjadi di Indonesia namun tetap memperhatikan kesahihan data dan memperhatikan konteksnya terkait kasus korupsi pengadaan dana bantuan sosial covid-19 . Data diambil dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah membuat pernyataan umum berdasarkan observasi yang spesifik dari bermacam data yang relevan terhadap penelitian lalu ditarik sebuah kesimpulan secara khusus.

H. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antarvariabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.⁴⁴



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Persamaan dihadapan hukum telah sangat jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Seperti halnya dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan menteri sosial Juliari Peter Batubara terkait pengadaan bantuan sosial covid-19 harus mendapat perhatian hukum yang nyata atas perbuatan yang dilakukannya. Kasus korupsi yang masih hangat

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010). Hal. 91

dibicarakan hingga saat dikeluarkannya putusan pengadilan No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PNJkt.Pst yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Jaksa penuntut umum Juliari Batubara, mengungkap bahwa Juliari telah menerima uang suap senilai Rp.32,48 miliar rupiah terkait pengadaan dana bantuan sosial covid-19 untuk wilayah jabodetabek di Kementerian Sosial.⁴⁵

⁴⁵Jakarta, Kompas.TV, “*Sidang Putusan Korupsi BANSOS Juliari Batubara*”. Diakses pada 23 Desember 2021. Pkl. 11.38 WITA.

BAB II

PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM KASUS HUKUM

A. Hukum Dan Asas *Equality Before The Law*

1. Hukum

a. Definisi Hukum

Hukum memiliki arti yang sangat luas sehingga belum ada definisi hukum yang dapat digunakan secara universal.⁴⁶ Hukum bersifat abadi dan mengikat setiap orang, baik sebagai individu, masyarakat maupun bangsa. Dalam konteks ini berlakulah *old maxim* yang menyatakan *non erit alia lex romae, alia athaenis, alia nunc, alia posthac, sed et omnes gentes, et omni tempore, una lex, et sempiterna, et immortalis continebit*. Artinya, hukum tidak berpindah-pindah ataupun mati, hukum bersifat abadi dan berlaku selamanya sampai semua bangsa terikat padanya. Oleh karena itu, merumuskan pengertian hukum dalam suatu kalimat yang singkat padat dan jelas adalah sesuatu hal yang mustahil.⁴⁷

Secara sederhana hukum dapat diartikan sebagai aturan yang disepakati bersama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Memahami hukum sebagai

⁴⁶Immanuel Kant lebih dari 150 tahun yang lalu memberikan pernyataan sinis bahwa masih saja para ahli hukum mencari definisi mengenai pengertian hukum. Bahkan menurut Hart, para ahli hukum yang mengetahui tentang apa itu hukum, namun ada banyak hal tentang hukum dan hubungannya dengan hal-hal lain yang tidak mampu didefinisikan dan dijelaskan. Hukum mengatur seluruh bidang kehidupan bahkan hukum mengatur seseorang sejak masih di dalam kandungan sampai masuk ke dalam liang lahat. Lihat pada Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiarij. “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*”. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Cet. 1 [ISBN 978-602-6202-55-0].2021. Hal. 3-5

⁴⁷Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiarij. “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*”. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Cet. 1 [ISBN 978-602-6202-55-0].2021. Hal. 3-5

aturan, tentunya tidak meliputi keseluruhan aspek dalam hukum dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hukum. Lebih lanjut, paling tidak ada sembilan pengertian hukum. Hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan, Dalam hal ini adalah ilmu hukum yang berarti juga sebagai ilmu kaidah (*normwissenschaft*). Ilmu hukum adalah ilmu yang menjelaskan tentang apa itu hukum. Dalam konteks ini, hukum sebagai kaidah, atau bagian dari sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. *Jus est ars boni et aequi*: hukum adalah ilmu mengenai apa yang dianggap baik dan adil.⁴⁸

Hukum dalam arti sebagai disiplin yaitu ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam masyarakat. Hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup yang menetapkan bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Sebagai peraturan hidup, hukum bertujuan agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai. Hukum alam melihat hukum sebagai peraturan hidup berdasarkan *old maxim juris praecepta suntan haec, honesta vivere, alterum non laedere suum cuique tribuere*. Artinya, peraturan hukum adalah hidup dengan hormat, jangan merugikan orang lain, laksanakanlah kewajiban masing-masing.⁴⁹

Hukum dalam arti sebagai tata hukum yaitu keseluruhan aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang berlaku disebut sebagai hukum positif atau *ius constitutum*. Aturan hukum tersebut berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu. Hukum dalam arti sebagai petugas hukum. Dalam Konteks ini lebih

⁴⁸Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej. “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*”. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Cet. 1 [ISBN 978-602-6202-55-0].2021. Hal. 3-5

⁴⁹Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, “*Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*”. (Jakarta: Prenada Media Group, Maret 2015). Hal. 31

banyak merupakan anggapan dari sebagian warga masyarakat yang awam hukum (*the man in the street*). Mereka memanasifasikan hukum seperti apa yang dilihatnya, yaitu petugas penegak hukum. Bagaimana polisi dan jaksa menangani suatu perkara atau bagaimana hakim mengadili perkara dalam suatu persidangan, inilah yang dianggap sebagai hukum. Hukum dalam arti keputusan penguasa.⁵⁰

Hukum dalam arti sebagai perilaku yang teratur, dalam hal ini perilaku individu yang satu terhadap yang lain secara biasa, wajar dan rasional, yang secara terus menerus dilakukan yang akhirnya menimbulkan suatu ikatan yang diterima sebagai suatu keharusan. Hukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai yaitu untuk mewujudkan keseimbangan atau keserasian antara pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. John Finch berpendapat bahwa teori hukum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada suatu sistem hukum yang bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain. Finch bukanlah satu-satunya yang memberi pengertian tentang teori hukum.⁵¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sudikno Mertokusumo mengartikan teori

⁵⁰Mushafi, Ismail Marzuki, "*Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum*". Jurnal Cakrawal Hukum [ISSN PRINT 2356-4962], Juni 2018. Hal. 53

⁵¹Fajlurrahman Jurdi, "*Logika Hukum*". Cet. III (Jakarta: KENCANA, Agustus 2020). Hal. 47.

berasal dari kata “*theoria*” sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.⁵²

Peristilahan mengenai teori hukum atau *legal theory* pertama kali digunakan oleh Wolfgang Friedmann (1907-1972) untuk judul pada bukunya yang terbit pada tahun 1944. Istilah *legal theory* yang digunakan oleh Friedmann memang cukup berbeda dari peristilahan yang biasanya digunakan oleh penulis-penulis lain dalam bahasa Inggris yakni istilah *jurisprudence* dan bukan *legal theory*. Dalam beberapa literatur ada berbagai istilah lain yang digunakan sebagai pengganti istilah teori hukum seperti, *jurisprudensi* dan *filsafat hukum*.⁵³ Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner.⁵⁴

b. Asas Hukum

Asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang masih berupa gambaran umum dari hukum.⁵⁵ Oleh karena itu, asas hukum tidaklah dapat dipisahkan dari konteks kemasyarakatan di mana asas itu lahir. Paul Scholten tidak memberikan definisi asas hukum, namun menyatakan bahwa

⁵²Theo Huijbers, “*Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*”. Cet.VIII (Yogyakarta: Kanisius, 1995)

⁵³B. Kusumohamidjojo, “*Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*”. (Bandung: Yrama Widya, 2016)

⁵⁴Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej. “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*”. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Cet. 1 [ISBN 978-602-6202-55-0].2021. Hal. 46-53.

⁵⁵Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan ilmu hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.

asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesesuaian pada hukum dan bersifat umum. Demikian pula van der Velden yang menyatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Menurut Velden, asas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai dan yang harus direalisasi.⁵⁶

Secara tegas dikatakan oleh Mertokusumo bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Demikian juga yang ditegaskan oleh Van Eikema Hommes bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁵⁷

Ketika berbicara mengenai kaidah hukum, telah disinggung postulat ubi societas ibi ius yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Postulat ini mengandung kedalaman arti bahwa hukum hidup dari, oleh dan untuk masyarakat. Hukum berasal dari nilai-nilai yang dipilih oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku. Nilai-nilai yang bersifat abstrak kemudian dikristalisasi menjadi asas-

⁵⁶Zainal Arifin Mochtar, Eddy O. S Hiarej, *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum”*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Cet. I [ISBN 978-062-6202-55-0] 2021. Hal. 99-103

⁵⁷Zainal Arifin Mochtar, Eddy O. S Hiarej, *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum”*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Cet. I [ISBN 978-062-6202-55-0] 2021. Hal. 99-103

asas hukum yang kemudian diwujudkan dalam peraturan hukum konkrit dan direalisasikan dalam putusan pengadilan serta tindakan-tindakan lainnya dalam kehidupan masyarakat. Asas hukum yang tidak dituangkan dalam peraturan hukum konkrit seperti *nemo ius ignorare consetur* yaitu setiap orang dianggap tau akan undang-undang. Asas *in dubio pro reo* yaitu dalam keragu-raguan hakim harus memutuskan hal yang meringankan terdakwa. Asas *cogitationis peonam nemo patitur* yaitu seseroang tidak dapat dihukum hanya berdasarkan apa yang ada dalam pikirannya. Asas *justitia est ius suum cuique tribuere* yaitu keadilan diberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁵⁸

Selain karakter asas hukum, Klanderman sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi dalam hukum dan yang kedua, fungsi dalam ilmu hukum. Terhadap hukum itu sendiri, asas hukum berfungsi untuk mengesahkan. Artinya, memberi pengaruh kepada norma hukum dan mengikat para pihak. Selain itu, asas hukum juga berfungsi melengkapi sistem hukum. Sedangkan terhadap ilmu hukum, asas hukum berfungsi untuk mempermudah memberi ikhtisar dan bersifat mengatur serta menjelaskan.⁵⁹

Pada tatanan internal Sistem Hukum bahwa asas-asas hukum bagian materiil dalam tata hukum positif, dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:⁶⁰

1) Asas-asas Hukum Umum Universal

⁵⁸Dewa Gede Admadja, "*Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*". Kertha Wicaksana [P-ISSN 0853-6422], Vol. 12 No. 2, Juni 2018. Hal. 145

⁵⁹Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiarij. "*Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*". Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Cet. 1 [ISBN 978-602-6202-55-0].2021. Hal. 99-103.

⁶⁰Dewa Gede Admadja, "*Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*". Kertha Wicaksana [P-ISSN 0853-6422], Vol. 12 No. 2, Juni 2018. Hal. 150

Paul Scholten menyebutkan ada lima asas hukum umum universal yang dinilai paling fundamental tatanan internal sistem hukum, yaitu asas kebebasan (yang diidealkan oleh asas kepribadian), asas cinta kasih (asas kemasyarakatan), asas keadilan (persamaan), asas kepatuhan (kewibawaan), dan asas pemisahan baik dan buruk.

2) Asas Hukum Umum Nasional

Asas ini mendasari tata kehidupan suatu negara bangsa baik kehidupan kenegaraannya maupun kehidupan kemasyarakatannya. Asas-asas nasional Indonesia yang bersumber dan diderivasi dari Pancasila yaitu, asas kemanfaatan yang terkandung pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945⁶¹, asas usaha bersama dan kekeluargaan pada Pasal 33 ayat (1)⁶² UUD 1945, asas keadilan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945⁶³, asas perikehidupan dalam keseimbangan yang bermakna bahwa tata hukum nasional menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai bidang kehidupan sosial, asas kesadaran hukum.

3) Asas-asas Hukum Khusus atau Hukum Sektoral

Asas-asas dalam Hukum Tata Negara dapat ditelusuri dari UUD 1945. Asas tersebut seharusnya mendasari pembentukan dan penegakan hukum positif. Asas tersebut merupakan refleksi dari cita Pancasila yang dapat diuraikan menjadi asas pengakuan atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (hukum

⁶¹Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

⁶²Pasal 33 ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

⁶³Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

adat), asas pemeliharaan budi pekerti, asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas pemerintahan konstitusional, asas hierarki peraturan perundang-undangan, dan asas mengutamakan kemakmuran rakyat.⁶⁴

2. Asas Equality Before The Law

a. Tinjauan Umum Asas *Equality Before The Law*

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 Nomor 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat di samping hukum kolonial. Sejatinya, asas persamaan di hadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*) dan tunggal.⁶⁵

Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan ”hanya” dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan ”persamaan” antara di

⁶⁴Moh. Koesnoe, “Nilai-nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita”. Makalah Dalam Pra Seminar: Identitas Hukum Nasional, 19-21 Oktober 1978 di Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Hal. 16

⁶⁵Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 35-50.

dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi.⁶⁶

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.⁶⁷

Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. *No man above the law*, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada diatas hukum.⁶⁸ Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat

⁶⁶E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016), hal. 179.

⁶⁷ Menurut Ramly Hutabarat, makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Teori *equality before the law* menurut UUD 1945, adalah suatu matarantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing.

⁶⁸Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007). H. 35-50.

penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Namun menegakkan *equality before the law* bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis.⁶⁹

Dalam mewujudkan persamaan di hadapan hukum, Indonesia yang telah meratifikasi konsep dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang tertuang di dalam Konstitusi dan semangat Pancasila. Instrumen Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi tercermin didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya serta Undang-Undang Nomor 12 Konvenan Hak Sipil Politik, dan konvensi-konvensi maupun norma-norma PBB yang lainnya.⁷⁰

Konsep negara hukum ternyata sangatlah erat kaitannya antara negara hukum dengan masalah HAM, sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah, dan HAM sebagai isi. Pelaksanaan HAM di Indonesia memerlukan koordinasi antar pelbagai unsur, menyadari bahwa persoalan-persoalan HAM di Indonesia masih sangat luas baik hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak untuk berkembang (*right to development*) dan sebagainya.⁷¹ Berbicara kedilan sosial, tidak ada pemisahan antara hak sipil politik dengan hak ekonomi sosial dan budaya. Kedua induk

⁶⁹Triwulandari, "*Probelamtika Pemberian Bantuan Hukum Equality Before the Law*". Hal. 542

⁷⁰Ramly Hutabarat. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Hal. 59-81

⁷¹Ramly Hutabarat. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) Hal. 59-81

HAM ini harus sejalan beriringan. Tidak ada yang diprioritaskan dalam pelaksanaannya. Tentang *equality before the law* bukan hanya dalam satu sisi saja. Hak dibidang politik misalnya; hak dasar dibidang politik tercermin dalam Pasal 28 UUD 1945 yaitu ”kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan maupun lisan ditetapkan dalam undang-undang”. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1), ”segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintah tidak ada kecualinya”.⁷²

Alternatif yang banyak dibicarakan saat kekinian adalah menyangkut kepentingan banyak pihak-pihak untuk menyerap dan memantulkan kembali nilai-nilai keadilan. Terjadinya penguatan masyarakat melahirkan kesepakatan baru. Rakyat memiliki posisi menentukan dalam pelaksanaan pembangunan dan bukan merupakan objek marginalisasi. Meluasnya ide-ide substantif mengenai peran kelembagaan dengan muatan demokrasi serta peningkatan peran masyarakat, merupakan bagian yang tidak dapat ditahan dari bagian proses perubahan. Gambaran demikian menjelaskan terjadinya dekonstruksi besar-besaran bukan hanya lembaga-lembaga akan tetapi paradigma dalam pemikiran terdekonstruksi. Pemikiran yang terdekonstruksi yang dimaksud disini adalah merombak pemikiran-pemikiran yang lama karena tidak lagi sesuai dengan realitas institusi pemerintahan dan membangun pemikiran yang lebih baru yang sejalan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.⁷³

⁷²Danang Risdiarto, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum”. Jurnal: Rechts Vinding, Vol. 6 No. 1 April 2017. Hal. 132.

⁷³Ahmad Ulil Aedi, FX Adji Samekto, “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUUV/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum).

Sistem hukum nasional harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan diantara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum harus mampu memberikan negara melakukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat. Perubahan sangat cepat tersebut pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat.⁷⁴

b. Landasan Negara Hukum Dan Asas *Equality Before The Law*

Indonesia adalah negara hukum, setiap aparat negara dalam bertindak harus berdasar hukum serta setiap warga harus taat terhadap hukum yang berlaku sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1934. Negara Indonesia saat ini sedang dilanda krisis hukum, artinya hukum yang berlaku belum menunjukkan keefektifan. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, terdapat strategi penanganan hukum yang berbeda. Penegakan hukum dirasa kurang adil dan jauh dari harapan masyarakat. Problematika penegakan hukum tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat. Hukum yang berjalan sudah tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai yaitu menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.⁷⁵

Dalam kacamata sosiologi hukum yang dilihat dari problematika penegakan hukum di Indonesia bukan dari substansi atau materi hukum tetapi lebih mengarah daripada apa yang ditimbulkan dari dampak diberlakukannya sebuah hukum. Hubungan sosial dalam kelompok atau masyarakat sangat berpengaruh dengan

⁷⁴Wawancara singkat Mahfud MD. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pada Tanggal 25 Maret 2013 di Mahkamah Konstitusi.

⁷⁵Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

penerapan hukum yang dijalankan. Hukum tajam kebawah dan hukum tumpul keatas, fenomena tersebut hampir terjadi di semua ranah penjuru tanah air di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang masih terheran-heran ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan suatu perkara atau kasus, ternyata tidak sedikit peraturan-perundangan sebagai hukum tersebut menjadi mandul tidak melahirkan apa yang diharapkan masyarakat itu sendiri.⁷⁶

Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian besar kalangan hukum, baik para teoritis maupun kalangan praktisinya sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (*order*). Negara Indonesia yang notabeneanya adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pelanggaran hukum atau tidak taat pada aturan hukum yang ada akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi pelakunya demi terciptanya keteraturan sosial.⁷⁷

Dalam kasus hukum, seorang terpidana harus mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum walaupun secara *the facto* ia terbukti bersalah namun dalam hukum harus berdasarkan pada asas *presumption of innocence* yaitu asas praduga tak bersalah sampai hakim benar-benar mengeluarkan putusan yang kuat dan mengikat. Untuk mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan

⁷⁶Alfan Biroli, “*Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*”. Universitas Trunojoyo Madura.

⁷⁷Alfan Biroli, “*Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*”. Universitas Trunojoyo Madura.

berasaskan pada *equality before the law*, maka UUD 1945 telah mengaturnya dalam beberapa pasal diantaranya sebagai berikut:⁷⁸

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah Negara Hukum
2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Segala Warga Negara Bersamaan Kedudukannya Dalam Hukum dan Pemerintahan dan Wajib Menjunjung Tinggi Hukum dan Pemerintahan Itu Dengan Tidak Ada Kecualinya
3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
4. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
5. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
6. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu
7. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

⁷⁸ Pancasila Dan UUD 1945

8. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum
9. Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 5 menyatakan bahwa: Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan adalah salah satu derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu sangat diperlukan bagi narapidana.⁷⁹
10. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf (a): Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁸⁰

B. Asas *Equality Before The Law* Pada Kekuasaan Kehakiman

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setriap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Aturan hukum meliputi dari tingkat yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar sampai tingkat yang terendah, yaitu peraturan daerah (perda) tingkat kabupaten/kota, yang menjadi acuan/pedoman perilaku bagi setiap orang. Perilaku meliputi berbuat atau tidak berbuat, sengaja atau tidak sengaja.

⁷⁹ UU No. 12 Tahun 1955 Tentang Pemasyarakatan

⁸⁰Gradios Nyoman Tio Rae, 2020. “*Good Governance dab Pemberantasan Korupsi*”. (Jakarta: Saberro Inti Persada, Cet.1) [(ISBN: 978-1-56581—231-4]. 2020. Hal. 81-82.

Orang meliputi manusia pribadi dan badan hukum. hidup bermasyarakat meliputi hidup dalam unit keluarga, kelompok, organisasi, dan negara.⁸¹

Salah satu prinsip terpenting dari negara hukum, menurut UUD 1945, adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam asal 24 ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 kemudian dijabarkan ke dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman selanjutnya akan disebut dengan UUKK.⁸²

Dalam penegakkan hukum pidana mengindikasikan bahwa kebebasan hakim memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk dapat melihat suatu nilai kebenaran pada peristiwa hukum, bukan melainkan sebaliknya dipergunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang bernilai transaksional atau nilai kebenaran dapat dibayar dengan uang demi menutupi suatu kebenaran. Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatik, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang-Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada asas legalitas formal.⁸³

⁸¹Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*". Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017. Hal. 259-261

⁸²Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "*Konsep Keadilan Dalam Konsep Perdata*". MIMBAR HUKUM, Vol. 21 No. 2 Juni 2009. Hal. 203-408

⁸³Ery Setyanegara, "*Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")*". Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Angkatan XVI, 2010. Hal. 435.

Dalam duduk perkara di pengadilan, baik pada kasus pidana maupun perdata hakim harus menjunjung etika profesi dan asas persamaan, yaitu dalam sebuah peradilan disebut asas *Audiatur et Altera Pars*, dimana hakim tidak berpihak kepada salah satu orang yang berperkara dalam Acara Pidana maupun Perdata.⁸⁴ Hakim dalam memutus segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain. Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya.⁸⁵

Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan sangat erat kaitannya terhadap asas *equality before the law* atau asas persamaan dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum. Dengan demikian elemen yang melekat mengandung makna perlindungan yang sama di mata hukum dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hakim. Atas dasar konsep tersebut, diharapkan tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan baik oleh para penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat

⁸⁴Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*". Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017. Hal. 266.

⁸⁵Ery Setyanegara, "*Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")*". Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Angkatan XVI, 2010. Hal. 435.

sipil dimana anatar individu sebagai rakyat atau warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).⁸⁶

Hakim dalam beracara dalam suatu perkara harus menjunjung asas kesamaan tersebut. Kata “acara” berarti proses penyelesaian perkara melalui perantara hakim (pengadilan). Proses penyelesaian perkara lewat hakim itu bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum supaya peraturan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁸⁷

Pada dasarnya Hakim senantiasa bersifat pasif atau menunggu tuntutan yang akan diselesaikan sehingga Hakim dikenal sebagai aturan yang berbicara. Sebagaimana peradilan Indonesia menganut asas legalitas secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP : “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan adagium: “*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*”.⁸⁸

Terkait definisi asas legalitas, kiranya terdapat kesamaan pandangan di antara para ahli hukum pidana antara lain Hazewinkel Suringa, van Bemmelen, van Hattum, Enschede, Jan Remmelink, D. Schaffmeister bahwa pengertian asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan

⁸⁶ Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang Bantuan Hukum. Hal. 13-14

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*: (Yogyakarta: Liberty, 1993). Hal. 2.

⁸⁸ Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H, “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, Cet. I (Makassar: Pustaka Pena Press, Desember 2017). Hal. 8-9

ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁸⁹

Legalitas dalam konstitusi Indonesia dimasukkan dalam Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28I yang menyebutkan bahwa:⁹⁰

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Sedangkan dalam Pasal 28J Ayat (2) menyatakan bahwa :

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”

Faktanya di Indonesia asas legalitas yang berlaku (Hukum Positif) yaitu hukum yang dibuat oleh badan legislasi, hukum adat dan hukum islam (terutama dalam hukum perdata), dalam hukum pidana selain atas dasar KUHP sebagai dasar legalitas perbuatan yang dapat dihukum, dalam masyarakat adat juga diakui keberlakuan hukum adat pidana yang pada umumnya tidak tertulis tapi merupakan kaidah-kaidah yang tetap hidup, tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat adat sebagai hukum yang hidup.⁹¹

⁸⁹Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:Erlangga, 2009). Hal. 19

⁹⁰Deni Setyo Bagus Yuherawan, “*Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*”. Setara Press, 2014. Hal. 71

⁹¹Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H, “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, Cet. I (Makassar: Pustaka Pena Press, Desember 2017). Hal. 26-29.

Kebebasan hakim dalam mengadili pada dasarnya bisa di golongan pada pengertian kebebasan yuridis sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin hukum. kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia, pada umumnya selalu berkaitan dengan kewajiban manusia. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang bersinggungan dengan keterikata norma-norma, sehingga norma-norma hakikatnya bukanlah penghambat kebebasan, tetapi menegaskan makna kebebasan yang lebih bernilai etis.⁹²

Data dan fakta saat ini menunjukkan bahwa sistem dan praktek ber hukum di Indonesia sedang mengalami masalah serius yang kemudian berakibat pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.⁹³ Praktek-praktek penegakan hukum yang berlangsung, meskipun secara formal telah mendapat legitimasi hukum (yuridis-formalistik) namun legitimasi moral dan sosial sangat lemah. Secara konstitusional sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 pasal 28D,⁹⁴ sudah sangat jelas bahwa setiap negara memiliki hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, para aparat penegak hukum berkewajiban menegakkan keadilan yang tidak diskriminatif. Baik pada penguasa maupun orang kecil yang tidak memiliki akses politik, kekuasaan maupun ekonomi.⁹⁵

⁹²K. Bertens, "*ETIKA*". (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000). Hal. 102. Sedangkan Frans Magins-Suseno menggunakan istilah kebebasan normatif, yaitu keadaan yang dialami manusia tidak berada dalam paksaan.

⁹³Nur Fitryani Siregar. "*Efektivitas Hukum*". Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya. Hal.1-3

⁹⁴ Pasal 28D UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

⁹⁵Ery Setyanegara, "*Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")*". Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Angkatan XVI, 2010. Hal. 442

Sebagian masyarakat memahami hukum sekedar seperangkat peraturan positif yang tercabut dari aspek filosofis dan sosiologis, sehingga hukum tampil tidak utuh, melainkan hanya sebuah peraturan perundang-undangan saja. Akibatnya muncul kasus yang mencerminkan kondisi bahwa keadilan substantial tereliminasi dari hukum. Hukum tidak membantu, bahkan menciderai keadilan masyarakat, seperti beberapa kasus yang terjadi, diantaranya yaitu kasus pencurian satu buah semangka di Kediri, Cholil dan Basar Suryanto dipidana 15 hari, percobaan 1 bulan. Kasus pencurian kapuk randu seharga Rp. 12.000 (4 anggota keluarga Manisih, 2 anaknya dan sepupunya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Rowobelang Batang dan para terdakwa di pidana penjara selama 24 hari. Kasus mbah Mina yang dituduh mencuri 3 biji kakao seharga Rp. 2.100 pada 2 Agustus 2009 di Purwekorto, di pidana percobaan 1 bulan 15 hari.⁹⁶

Hukum layaknya pisau, tajam kebawah dan tumpul keatas, tidak berdaya jika berurusan dengan mereka yang berkuasa atau memiliki kekuatan ekonomi. Persepsi masyarakat ini menemukan relevansinya ketika melihat realitas praktik penegakan hukum yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini. Bandingkan dengan kasus Juliari Batubara yang mengambil uang rakyat untuk percepatan dan penanganan Covid-19 dengan total kerugian negara Rp. 17 miliar untuk pelaksanaan paket bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak covid-19, yang hanya di vonis 12 tahun penjara dengan alasan meringankan yang menyatakan bahwa terdakwa telah berlaku sopan selama persidangan kemudian dalam pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa, terdakwa telah cukup

⁹⁶Ery Setyanegara, *“Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”)*. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Angkatan XVI, 2010. Hal. 442.

mendapat celaan dan hinaan dari masyarakat.⁹⁷ Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang menjerat Juliari Batubara tidak mengakomodir pasal 52 KUHP bahwa bilamana seorang pejabat yang melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidanya dapat ditambah sepertiga sebagaimana diatur pada pasal 2 dan 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dengan adanya unsur pemberatan, pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati dapat dijatuhkan.⁹⁸

⁹⁷Ery Setyanegara, *“Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”)*. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Angkatan XVI, 2010. Hal. 442

⁹⁸Andi Anisa Putri Noor Oetari, Ade Mahmud, *“Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan”*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia. Vol. 1 No. 2, 2021.

BAB III
MUATAN HUKUM PUTUSAN MOMOR 29/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.JKT.PST TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN
SOSIAL

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum yang tercantum dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Sedangkan Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-Undang Tindak Pidana Khusus) dimaknai sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).⁹⁹

Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Tindak Pidana Khusus terbagi menjadi tujuh yaitu, Hukum Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Tindak Pidana

⁹⁹Aziz Syamsuddin, "*Tindak Pidana Khusus*". Jakarta: Sinar Grafika Cet. IV [ISBN 978-979007-387-6]. April 2014. Hal. 8

Perpajakan, Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Anak.¹⁰⁰

Perbuatan yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara termasuk pada kejahatan luar biasa karena merugikan banyak pihak termasuk negara. Terlebih dahulu perlu dipahami perbedaan Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran. Tindak Pidana Ringan sebagai kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan Pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, dianggap sebagai delik ketika sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana penjara sedangkan pada Tindak Pidana Ringan, ancaman hukumnya adalah pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (dengan penyesuaian).¹⁰¹

Mengenai jenis Tindak Pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara. Untuk mengetahui mana delik kejahatan dan mana pula delik

¹⁰⁰ Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”. Jakarta: Sinar Grafika [ISBN9789790075696], 2016.
<https://onesearch.id/Record/IOS13475.INLIS00000000205118#description>. Diakses pada 28 April 2022.

¹⁰¹ Sovia Hasanah, “*Perbedaan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dengan Pelanggaran*”. Hukum Online.com, 24 Juli 2017.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-denganpelanggaran-It5971008e81638>. Diakses pada 28 April 2022

pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah, karena jelas kejahatan pada Buku II sedangkan pelanggaran pada Buku III.¹⁰²

Korupsi merupakan salah satu Tindak Pidana Khusus. Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem Hukum Pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Andi Hamzah berpendapat bahwa di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri diluar KUHP karena dua faktor yaitu:¹⁰³

1. Adanya ketentuan lain diluar KUHP: Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan-pertauran lain diluar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
2. Pasal 1-85 KUHP Buku I tentang Ketentuan Umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan diluar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang

Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup dalam pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu

¹⁰²Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, menyatakan bahwa pemabgian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.

¹⁰³ Aziz Syamsuddin, "*Tindak Pidana Khusus*". Jakarta: Sinar Grafika Cet. IV [ISBN 978-979-007-387-6]. Hal. 10

masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.¹⁰⁴

Pada dasarnya, term korupsi dalam Al-Qur`an merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang ada dalam Islam, namun penyebutan yang secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al-Qur`an, misalnya, term perampokan (*al-harb*), pencurian (*as-sarq*), term penghianatan (*al-ghulul*), term penyuapan (*as-suht*), dan lain sebagainya. Dalam ajaran agama islam juga menerangkan bahwa tidak ada pembeda diantara mereka, baik laki-laki maupun perempuan, kaya ataupun miskin, pejabat maupun buruh, semuanya sama dihadapan-Nya yang menjadi pembeda diantara mereka hanyalah yang bertaqwah kepada-Nya.¹⁰⁵ Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Maidah: 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan:

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana umum seperti pencurian dan penipuan, permintaan uang saku yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalanan

¹⁰⁴ Aziz Syamsuddin, "Tindak Pidana Khusus". Jakarta: Sinar Grafika Cet. IV [ISBN 978-979-007-387-6]. Hal. 11

¹⁰⁵ Tahta Alfina, "Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an". Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum, Vol. II No. 2. November 2016. Hal. 206

dinas. Umumnya, Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. Mereka yang terlibat tindak pidana korupsi biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu dan biasanya juga berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.¹⁰⁶ dapat juga dipahami bahwa terdapat peluang dan modus operandi pada tindak pidana korupsi yaitu¹⁰⁷:

1. DPRD (Legislatif)

- a. Memperbanyak/memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas bagi pimpinan dan anggota dewan
- b. Menyalurkan APBD bagi keperluan anggota dewan melalui yayasan fiktif
- c. Manipulasi bukti perjalanan dinas

2. Pemerintah (Eksekutif)

- a. Penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan dan tanpa prosedur
- b. Penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah
- c. Manipulasi APBD
- d. Manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa
- e. Penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik

¹⁰⁶ Aziz Syamsuddin, "*Tindak Pidana Khusus*". Jakarta: Sinar Grafika Cet. IV [ISBN 978-979-007-387-6]. Hal. 15

¹⁰⁷ Aziz Syamsuddin, "*Tindak Pidana Khusus*". Jakarta: Sinar Grafika Cet. IV [ISBN 978-979-007-387-6]. Hal. 16

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang termasuk kedalam unsur-unsur TIPIKOR adalah setiap orang/korporasi, melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan negara. Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku TIPIKOR berupa pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam pasal 5-11, pasal 12A, pasal 12B, dan pasal 12C UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)¹⁰⁸.

B. Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19

Awal Desember 2020 lalu, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara beserta pejabat Kementerian Sosial lainnya dan pihak Swasta tertangkap tangan dan di ringkus oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) atas tindakan korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) berupa paket sembilan bahan pokok (sembako) di Kementerian Sosial. Disinyalir Juliari menerima Rp. 32,2 miliar dari 109 perusahaan yang ditunjuk menjadi penyedia dalam proyek tersebut. Kasus tersebut disayangkan oleh banyak pihak. Betapa tidak, praktik korupsi tersebut dilakukan di tengah kemerosotan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Tak hanya itu, anggaran bansos sebagai salah satu kebijakan perlindungan sosial terbatas, sehingga tak cukup menjangkau semua warga yang membutuhkan.¹⁰⁹

¹⁰⁸Aziz Syamsuddin, "*Tindak Pidana Khusus*". Jakarta: Sinar Grafika Cet. IV [ISBN 978-979-007-387-6]. Hal. 16

¹⁰⁹Almas Sjafrina, DewiAnggraeni, Egi Primayogha, KurniaRamadhana, Lalola Easter, KabanMiftahul, Choir, "*Korupsi Pengadaan Paket Sembako Di Kemeterian Sosial TA 2020*". *Public Accountability review (PAR): Indonesia Corruption Watch*, Juli 2021.

Korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara dengan modus meminta *fee* sebesar Rp.10 ribu kepada korporasi-korporasi yang mendapatkan proyek pengadaan sembako untuk masyarakat sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK). Adapun total sembako yang dibagikan kepada masyarakat sebanyak 22,7 juta paket dengan rincian, 12 tahapan dan harga setiap paket sebesar Rp.300 ribu. Sedangkan anggaran yang digelontorkan pemerintah sendiri mencapai Rp.6,8 Triliun.¹¹⁰

Terdapat dua poin untuk mengurai regulasi-regulasi yang mendasar bagi KPK sehingga kemudian dapat menangani perkara korupsi bansos. *Pertama*, pengadaan barang dan jasa yang dijadikan bancakan oleh pelaku korupsi. Sebagaimana saat ini Indonesia dilanda Covid-19, maka dari itu, akibat bencana non alam tersebut, pemerintah telah mengubah segala proses pengadaan barang dan jasa. Jika dirunut, regulasi ini dimulai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan atau memusatkan kembali kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dua produk hukum itu menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam masa pandemi mesti mengacu pada situasi darurat.¹¹¹

¹¹⁰ A. Susilo, (2020).” *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*”. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Universitas Indonesia , Vol. 7 No. 1, 2020. Hal 45

¹¹¹ Almas Sjafarina, DewiAnggraeni, Egi Primayogha, KurniaRamadhana, Lalola Easter, KabanMiftahul, Choir, “*Korupsi Pengadaan Paket Sembako Di Kementerian Sosial TA 2020*”. *Public Accountability review (PAR): Indonesia Corruption Watch*, Juli 2021

Lembaga Kebijakan Penyediaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa dimungkinkan sepanjang pihak penyedia memiliki pengalaman (pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah). Jadi, jika penyedia yang ditunjuk tidak memenuhi kualifikasi tersebut, pemerintah wajib menggugurkannya.¹¹² Dalam perkara yang menjerat Juliari, para penyedia barang/jasa tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Hal itu selaras dengan temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan pemberitaan Majalah Tempo edisi Desember 2020 dan Januari 2021 yang menyebutkan banyak korporasi-korporasi baru justru terpilih menjadi vendor untuk pengadaan sembako tersebut. Selain itu, terdapat pula korporasi yang tidak memiliki keahlian atau pengalaman dalam pengadaan sembako. Sehingga, menjadi jelas terlihat adanya praktek suap yang dilakukan oleh vendor pengadaan sembako bantuan sosial dimasa pandemi covid-19.¹¹³

Regulasi yang kedua yang mendasari KPK untuk menangani kasus korupsi bantuan sosial yaitu praktik nepotisme di balik penunjukkan vendor yang ditunjuk oleh Kemensos. Salahsatu tersangka yang ditetapkan oleh KPK, Matheus Joko Santoso, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen oleh Juliari, diketahui sebagai pemilik PT Rajawali Parama Indonesia. Hal mana korporasi itu turut menjadi salah satu vendor yang menyediakan paket sembako. Tentu ini menjadi

¹¹² Almas Sjafрина, DewiAnggraeni, Egi Primayogha, KurniaRamadhana, Lalola Easter, KabanMiftahul, Choir, “*Korupsi Pengadaan Paket Sembako Di Kemeterian Sosial TA 2020*”. *Public Accountability review* (PAR): Indonesia Corruption Watch, Juli 2021. Hlm. 17-24.

¹¹³ Almas Sjafрина, DewiAnggraeni, Egi Primayogha, KurniaRamadhana, Lalola Easter, KabanMiftahul, Choir, “*Korupsi Pengadaan Paket Sembako Di Kemeterian Sosial TA 2020*”. *Public Accountability review* (PAR): Indonesia Corruption Watch, Juli 2021. Hlm. 17-24.

permasalahan serius, selain menabrak regulasi tindak pidana korupsi (Pasal 12 huruf i UU Tipikor) juga bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terkait praktik nepotisme.¹¹⁴

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan kejanggalaan-kejanggalaan KPK dalam menangani perkara yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Setidaknya ada empat hal, yakni keterlambatan pengeledahan, problematika surat dakwaan, dan penyelidikan ulang dugaan kerugian keuangan negara. Keempat poin tersebut berujung pada kesimpulan bahwa terdapat oknum di internal KPK yang ingin melokalisir perkara agar terbatas pada Juliari, pihak swasta, dan pejabat-pejabat Kemensos tanpa menyentuh oknum lain, terutama politisi.¹¹⁵

Tangkap tangan yang dilakukan KPK dan menjerat Juliari beserta dua politisi asal PDIP yang disebut turut mendapatkan proyek Bansos dari Kemensos yaitu Herman Herry (Ketua Komisi III DPR RI) dan Ihsan Yunus (mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI).¹¹⁶ Herman diduga berafiliasi dengan perusahaan yang mendapatkan 7,6 juta paket senilai Rp. 2,1 Triliun. Adapun perusahaan yang dimaksud adalah PT Anomali Lumbang Artha (1,5 juta paket), PT Famindo Meta Komunika (1,23 juta paket), PT Mesail Cahaya Berkat (250 ribu paket), PT

¹¹⁴ Kasuistik Berita Kota, “Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara”. Kamis, 29 Juli 2021.

¹¹⁵ Kasuistik Berita Kota, “Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara”. Kamis, 29 Juli 2021.

¹¹⁶ Tertangkap Tangan dalam pasal 1 butir 19 KUHAP meliputi: Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana, Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan, Tertangkap saat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik, Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana. jur. Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”. (Jakarta: Sinar Grafika edisi kedua, 2017). Hal. 120

Junatama Foodia Kreasindo (1,6 juta paket), dan PT Integra Padma Mandiri (1,5 juta paket).¹¹⁷

Ihsan Yunus sendiri terafiliasi dengan perusahaan yang mendapatkan jatah 4,6 juta paket senilai Rp.1,3 Triliun. Perusahaan yang dimaksud antara lain: PT Bumi Pangan Digdaya (821 ribu paket), PT Mandala Hamonangan Sude (758 ribu paket), PT Pertani (557 ribu paket), PT Andalan Pesik Internasional (123 ribu paket), PT Global Trijaya (100 ribu paket), PT Indoguardika Vendos Abadi (620 ribu paket), dan PT Andalan Gemilang Makmur (200 ribu paket).¹¹⁸ Tidak hanya itu, kesaksian Adi Wahyono yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) juga semakin menguatkan fakta bahwa dua politisi tersebut memiliki pengetahuan soal proyek pengadaan bansos. Berita acara penyidikan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan menyebutkan bahwa pengadaan paket Bansos untuk wilayah Jabodetabek dibagikan kepada empat grup besar, diantaranya Herman Herry dkk (1 juta paket), Ihsan Yunus dkk (400 ribu paket), Bina Lingkungan Kementerian Sosial (300 ribu paket), Juliari P Batubara dkk (200 ribu paket).¹¹⁹

¹¹⁷Dwi Seno Wijanarko, “Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19”. Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 7, 2021. Hal. 2335-2348

¹¹⁸Dwi Seno Wijanarko, “Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19”. Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 7, 2021. Hal. 2335-2348

¹¹⁹Dwi Seno Wijanarko, “Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19”. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 7 Tahun 2021 [e-ISSN: 2550-0813]. Hlm. 2342-2344.

Dalam penanganan perkara Korupsi Bansos, KPK telah melakukan serangkaian tindakan hukum, seperti penggeledahan kantor PT Dwimukti Graha Elektrindo yang diduga milik Herman Herry, kemudian menyambangi kediaman orang tua Ihsan Yunus pada tanggal 12 Januari 2021. Penyidik KPK juga mendatangi rumah Ihsan Yunus akhir Februari lalu. Sayangnya, tiga penggeledahan tersebut tidak menghasilkan temuan signifikan. Setidaknya ada dua analisis yang dapat digunakan untuk menyikapi ihwal kegagalan KPK dalam melakukan penggeledahan tersebut. *Pertama*, KPK lambat atau memang enggan menggeledah tempat-tempat penting yang diduga terdapat barang bukti perkara. Untuk mengurai permasalahan ini dapat merujuk pada sengkabut proses perizinan tindakan hukum di KPK. Sebagaimana diketahui Pasal 37 B ayat (1) huruf b UU 19/2019 telah menegaskan bahwa setiap tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan mesti melalui izin dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.¹²⁰

Rentang waktu Februari sampai April tahun 2021, Jaksa Penuntut Umum KPK telah membacakan surat dakwaan untuk dua terdakwa perkara korupsi bantuan sosial, yakni Harry Van Sidabukke dan Juliari P Batubara. Dalam dokumen tersebut dijelaskan peran keduanya, baik sebagai pemberi maupun penerima suap. Namun, tatkala dibaca lebih lanjut, maka ditemukan beberapa kejanggalan yang sangat signifikan, terutama perihal hilangnya nama dan peran-

¹²⁰S. Rachmadsyah, “*Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi*”. 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3514/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi/>.

peran pihak tertentu.¹²¹ Pengaturan terkait surat dakwaan sudah disebutkan dalam Pasal 143 KUHAP bahwa surat dakwaan mesti diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Namun, regulasi ini sepertinya tidak diterapkan oleh penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menyusun surat dakwaan untuk kedua terdakwa. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan ada dua kejanggalan terkait surat dakwaan tersebut bahwa dalam dakwaan tidak disebutkan nama Herman Herry dan Ihsan Yunus dan peran masing-masing politisi itu. Padahal, Berita Acara Penyidikan Adi Wahyono sudah mengurai proses awal pengadaan bantuan sosial yang dibagikan kepada empat grup besar, dua diantaranya Herman Herry dkk (1 juta paket) dan Ihsan Yunus (400 ribu paket), jika ditotal keseluruhan, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp. 2,73 triliun.¹²²

Berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, salah satu unsur yang harus dipenuhi dan diperlihatkan KPK adalah kerugian keuangan negara. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, delik yang sedari awal menganut model formil, telah berubah menjadi materiil. Unsur kerugian keuangan negara mesti dihitung terlebih dahulu oleh otoritas terkait. Pada bagian tersebut jelas membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak menutup kemungkinan para pelaku dapat mengambil kesempatan tersebut

¹²¹ Almas Sjafrina, DewiAnggraeni, Egi Primayogha, KurniaRamadhana, Lalola Easter, KabanMiftahul, Choir, “*Korupsi Pengadaan Paket Sembako Di Kementerian Sosial TA 2020*”. *Public Accountability review* (PAR): Indonesia Corruption Watch, Juli 2021. Hlm. 17-24

¹²² Almas Sjafrina, DewiAnggraeni, Egi Primayogha, KurniaRamadhana, Lalola Easter, KabanMiftahul, Choir, “*Korupsi Pengadaan Paket Sembako Di Kementerian Sosial TA 2020*”. *Public Accountability review* (PAR): Indonesia Corruption Watch, Juli 2021. Hlm. 17-24

untuk melakukan hal-hal diluar hukum, salah satunya menghilangkan barang bukti.¹²³

Pemerintah menganggarkan Rp. 6,8 triliun untuk menyediakan paket sembako penanganan dampak Covid-19 melalui Kemensos. Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil, mencoba memanfaatkan celah hukum Pasal 98 KUHP.¹²⁴ Sebagaimana diketahui, perkara korupsi yang dilakukan oleh Juliari bersama dengan kroni-kroninya telah membawa dampak buruk bagi masyarakat. Betapa tidak, di tengah merebaknya wabah *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) yang telah merenggut ribuan nyawa masyarakat dan menurunnya tingkat perekonomian, program bansos untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi malah dijadikan bancakan korupsi oleh Juliari.

Tindakan Juliari tersebut saat menjadi Menteri Sosial mengingatkan dengan Kejahatan Kerah Putih atau biasa dikenal "*White Collar Crime*". Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, pengusaha, bankir, atau para pejabat yang mempunyai peran dan fungsi strategis atau akses kebijakan strategis melalui korupsi, kecurangan, dan penipuan yang sangat merusak serta menimbulkan korban yang bersifat massal. Kejahatan kerah putih yang dikenal di

¹²³ Almas Sjafrina, DewiAngraeni, Egi Primayogha, KurniaRamadhana, Lalola Easter, KabanMiftahul, Choir, "*Korupsi Pengadaan Paket Sembako Di Kementerian Sosial TA 2020*". *Public Accountability review (PAR): Indonesia Corruption Watch*, Juli 2021. Hlm. 17-24

¹²⁴ Pasal 98 ayat (1) menyebutkan "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Indonesia hingga saat ini masih menekankan kejahatan korporasi dalam arti sempit dalam bentuk kejahatan ekonomi.¹²⁵

Secara umum korupsi berdampak besar dalam berbagai aspek, diantaranya yaitu:¹²⁶

1. Ekonomi

Pada aspek ekonomi korupsi dapat mengurangi nilai investasi, hal tersebut menyebabkan sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih investasi ke negara-negara yang lebih aman seperti Cina dan India. Korupsi juga mengurangi pengeluaran pada bidang pendidikan dan kesehatan akibatnya pendapatan pemerintah akan terpengang bahkan lebih dari 50%.

2. Politik

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pimpinan masyarakat yang tidak legitimate dimata publik. Masyarakat tidak akan lagi percaya pada pemerintah dan pimpinan tersebut. Akibatnya rakyat tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas pemimpin. Bahkan dalam banyak kasus, hal tersebut dapat mengakibatkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat.

¹²⁵Gradios Nyoman Tio Rae, “*Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi*”. (Jakarta: Saberro Inti Persada, Cet. 1, 2020) [ISBN: 978-1-56581-231-4]. Hal. 55

¹²⁶Gradios Nyoman Tio Rae, “*Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi*”. (Jakarta: Saberro Inti Persada, Cet. 1, 2020) [ISBN: 978-1-56581-231-4]. Hal. 56-58

3. Birokrasi

Korupsi dapat menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Kualitas layanan juga akan mempengaruhi prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualitatif sehingga dapat mengecewakan publik.

4. Masyarakat dan Individu

Korupsi dapat menyebabkan sebuah masyarakat menjadi kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat akan mementingkan diri sendiri. Korupsi juga berpengaruh negatif terhadap keadilan sosial dan kesetaraan sosial.

5. Kesejahteraan Umum Negara

Korupsi politis bahwa kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat.

BAB IV
PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA PUTUSAN
NOMOR 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST

**A. Asas *Equality Before The Law* Dalam Konsep Pidana dan Perdata di
Indonesia**

Berpegang pada asas *equality before the law* (sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan) seharusnya tidak ada terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapat perlakuan istimewa antara satu dengan pelaku lainnya yang dikenakan penahanan oleh Pengadilan (Hakim). Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa proses pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau sistem peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹²⁷

Dalam rangka supremasi hukum, lembaga yang paling banyak disorot adalah lembaga peradilan. Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah independent dan imparsial (tidak memihak). Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman¹²⁸. Sedangkan

¹²⁷Abdul Selamat Nazar, "Penerapan Asas *Equality Before The Law* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)". Jurnal, Desember 2021.

¹²⁸UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1): Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

tidak memihak ditujukan kepada proses pelayanan agar pencari keadilan terhindar dari eksese-eksese negatif, sesuai dengan apa yang menjadi fungsi hukum acara pidana untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat tanpa terkecuali dapat tercapai dan terpenuhi.

Asas-asas yang dianut oleh KUHAP sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan KUHAP sendiri diantaranya disebutkan adalah Asas Perlakuan yang sama atas setiap orang di hadapan hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Secara limitatif bahwa asas ini menghendaki adanya perlakuan yang sama antara orang yang satu dengan seorang lainnya (yang sama-sama sedang berada dalam proses peradilan pidana) dengan mengenyampingkan berbagai faktor yang ada pada orang-orang tersebut, sehingga proses hukum tersebut dapat berlangsung secara adil (*due process model*). Dalam realita, ada pandangan masyarakat bahwa penegakan hukum belumlah adil, karena masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan yang didapat seorang pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku tindak pidana lainnya diantaranya dalam tindak pidana korupsi.¹⁴³

Sistem peradilan pidana maupun perdata didasari asas-asas sebagai pengawal peradilan pidana di Indonesia, salah satunya asas *equality before the law*. Namun berbagai macam permasalahan hukum sekarang ini mulai menyimpang dari asas *equality before the law*, sehingga proses penegakan hukum mulai tak berjalan dengan baik. Adanya perbedaan perlakuan oleh Pengadilan (Hakim) terhadap terdakwa, menjadi bukti asas *equality before the law* tak lagi menjadi pengawal

¹⁴³Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet-6). Hal. 181-182.

sistem peradilan pidana untuk menegakan hukum substantif. Orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut merupakan orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan sehingga proses penegakan hukum menjadi belum berjalan dengan baik.¹⁴⁴

Asas peradilan Indonesia seperti asas *equality before the law*, asas praduga tak bersalah, asas cepat, asas sederhana, asas efisien dan efektif serta asas proses hukum yang adil harus selalu dijunjung tinggi. Hal tersebut demi berjalannya sistem peradilan dan tercapainya kedaulatan hukum. Asas-asas tersebut akan sangat mempengaruhi sistem peradilan pidana maupun perdata dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konsep *equality before the law*, hakim harus bertindak seimbang dalam memimpin sidang di pengadilan biasa disebut sebagai prinsip *audi et alteram partem*.¹⁴⁵

Kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mencerminkan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat berfikir untuk tidak lagi percaya terhadap hukum dan pemerintahan atas konsekuensi dari penegakan hukum yang masih tebang pilih yang dilakukan oleh pejabat negara kita. Persamaan dihadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan dihadapan hukum bagi semua orang maka harus juga diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang yang bersengketa datang

¹⁴⁴Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafik, Ed. 2 Cet. 8). Hal. 22.

¹⁴⁵Asas *Audi et Alteram Partem* dikenal sebagai azas keseimbangan dalam hukum acara pidana, yakni seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas *audi et alteram partem* ini juga adalah merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

kehadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*). Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa mempedulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.¹⁴⁶

Peran Pengadilan (Hakim) tipikor dalam menegakkan hukum tidak dapat dipisahkan, karena pengadilan merupakan akhir dari suatu rangkaian proses penegakan hukum, sehingga ini merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.¹⁴⁷ Mewujudkan keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi telah dikeluarkan berbagai kebijakan, justru hal tersebut bukanlah terkait dari kebijakan itu sendiri melainkan faktor pokok dalam pemberantasan korupsi tersebut.¹⁴⁸

¹⁴⁶Gradios Nyoman Tio Rae, 2020. “*Good Governance dab Pemberantasan Korupsi*”. (Jakarta: Saberro Inti Persada, Cet.1) [(ISBN: 978-1-56581—231-4]. 2020. Hal. 211-214.

¹⁴⁷Gradios Nyoman Tio Rae, 2020. “*Good Governance dab Pemberantasan Korupsi*”. (Jakarta: Saberro Inti Persada, Cet.1) [(ISBN: 978-1-56581—231-4]. 2020. Hal. 262

¹⁴⁸Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Lihat pada Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, Hal. 5

Putusan hakim terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Juliari Batubara merupakan salahsatu perwujudan dari negara hukum demi tegaknya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum menurut Baharuddin Lopa merupakan suatu upaya dalam bersikap adil, jujur dan transparan guna tegaknya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴⁹ Dengan demikian, tujuan akhir dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana adalah untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar terintegrasi kembali ke dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga menjadi anggota masyarakat yang hidup normal dan taat hukum.¹⁵⁰

C. Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial

Covid-19 Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST

Setelah menjalani serangkaian persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim akhirnya menetapkan hukuman kepada mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam putusan inkrah Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST pada 23 Agustus 2021, dengan penuntut umum Mohammad Nur Azis, yang diregistrasikan pada 14 April 2021. Hakim Ketua dalam memutus perkara korupsi ini yaitu Muhammad Damis beserta Hakim

¹⁴⁹ Tenri Salsa Mahmudin, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Baharuddin Lopa”*. Skripsi: Mahasiswa IAIN Palopo 2021. Hal. 2

¹⁵⁰ Mardjono Reksodiputro. *“Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana”*. Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994. Hal.84.

Anggota diantaranya adalah Yusuf Pranowo, M. Hbr dan Joko Subagyo. Panitera pengganti dalam persidangan tersebut Min Setiadi.¹⁵¹

Putusan tersebut mengadili Juliari Peter Batubara bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum, dengan pidana 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, membayar uang pengganti sejumlah Rp. 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara.¹⁵²

Hasil putusan tersebut dianggap tidak mencerminkan keadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, dan menjadikan putusan tersebut sebagai tanda bahwa melemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Vonis kasus korupsi Bansos Juliari Batubara mendapat pertimbangan unsur meringankan oleh hakim karena terdakwa telah

¹⁵¹ S. Dian Andryanto, "*Vonis Korupsi Bansos Juliari Batubara, Mahasiswa: Putusan Tidak Masuk Akal*". TEMPO.CO. Kamis, 26 Agustus 2021, 12.05 WIB.

¹⁵² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cukup mendapat celaan dan hinaan dari masyarakat dan terdakwa juga berlaku sopan selama persidangan. Saat mengajukan pledoi, Juliari menginginkan vonis bebas dengan alasan kasihan terhadap keluarganya, justru argumen tersebut tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁵³

Putusan pada kasus Juliari Batubara juga mendatangkan banyak pertanyaan, salah satunya yaitu terkait pidana mati, karena pada dasarnya tindakan yang ia lakukan, secara yuridis telah melanggar pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa:¹⁵⁴

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Penjelasan pasal 2 ayat (2) dirumuskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam pasal tersebut dipergunakan sebagai alasan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Hal tersebut di perkuat dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang berarti bahwa bencana covid 19 termasuk kedalam keadaan tertentu, seperti

¹⁵³ S. Dian Andryanto, “*Vonis Korupsi Bansos Juliari Batubara, Mahasiswa: Putusan Tidak Masuk Akal*”. TEMPO.CO. Kamis, 26 Agustus 2021, 12.05 WIB.

¹⁵⁴ Andi Hamzah, “*Asas-asas Hukum Pidana*”. (Jakarta:Rineka Cipta 2016). Hal. 183

yang dijelaskan pada UU Tipikor Pasal 2 ayat (2).¹⁵⁵ Dari kasus Juliari Batubara terdapat delik pemberat atau terpenuhinya unsur-unsur dalam pidana mati karena sistem peradilan Indonesia menganut asas “*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*” yaitu tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu¹⁵⁶ dan beberapa unsur lainnya.¹⁵⁷

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹⁵⁸

Pengaturan Pidana Mati dalam UU TIPIKOR diatur pada pasal 2 ayat (2) bahwa pidana mati dapat dijatuhkan apabila dilakukan dalam keadaan tertentu. Kelemahan dari pasal tersebut sehingga pidana mati sulit diterapkan karena adanya rumusan “keadaan tertentu”. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah

¹⁵⁵ Deni Setiyawan, “*Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Masa Pandemi*”. Jurnal As-Said: Institut Agama Islam Said Batam, Vol. 1 No. 1 Januari 2021. Hal. 8.

¹⁵⁶Elias Zadrack Leasa, “*Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi*”. Jurnal Belo, Vol. 6 No. 1 Agustus 2020 - Januari 2021 [p-ISSN : 2460-6820]. Hlm. 82.

¹⁵⁷ Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati yakni:

1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp. 100 miliar dan secara massif telah merugikan rakyat
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara
3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi

¹⁵⁸Elias Zadrack Leasa, “*Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi*”. Jurnal Belo, Vol. 6 No. 1 Agustus 2020 - Januari 2021 [p-ISSN : 2460-6820]. Hal. 86

apabila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, dan atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.¹⁵⁹

Definisi “keadaan tertentu” merupakan alasan pemberatan pidana agar pidana mati dapat diterapkan. Hal tersebut salah satu permasalahan yuridis yang terdapat dalam UU Tipikor. Kelemahannya pada penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor adalah tidak ada penegasan mengenai syarat pidana mati dari “keadaan tertentu”. Apabila dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami gejala ekonomi akibat dari pandemi covid-19, sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, sangat memungkinkan diidentikkan bahwa negara dalam keadaan tertentu. Parameter rumusan keadaan tertentu yang tidak jelas memungkinkan penegak hukum menafsirkannya dengan alasan-alasan tertentu yang bersifat logis dan rasional.¹⁶⁰

Indonesia yang merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, tujuan penerapan pidana khususnya pidana mati harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam menerapkan pidana mati harus memperhatikan keharmonisan antara kepentingan publik yang dilanggar dengan penjatuhan pidana. Penerapan pidana mati dapat dilakukan terhadap tindak pidana

¹⁵⁹ Moh. Khairul Muqorobin, Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 2 No. 3, 2020. Hal. 392

¹⁶⁰ Moh. Khairul Muqorobin, Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 2 No. 3, 2020. Hal. 392

yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup orang banyak, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia, dan merusak perekonomian negara.¹⁶¹

Pada kasus Juliari Batubara sangat memungkinkan dijatuhkannya pidana mati karena terdapat unsur-unsur pendukung untuk dijatuhkannya pidana mati seperti, perbuatan korupsi dilakukan pada saat Negara dalam kondisi darurat sebagaimana dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease-19 dan Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Desease-19 yang menandakan bahwa bencana covid-19 termasuk dalam keadaan tertentu.¹⁶² Namun hingga saat ini belum ada pelaku tindak pidana korupsi yang di eksekusi karena alasan-alasan berikut:¹⁶³

1. Bertentangan dengan HAM

Para aktifis dibidang penegakan HAM menentang hukuman mati, termasuk terhadap para koruptor kakap sekalipun. mereka berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM, UUD 1945 dan Pancasila.

2. Tidak ada korelasi

Belum terbukti, negara yang menerapkan hukuman mati, paling sedikit korupsinya dalam artian bahwa tidak ada korelasinya. Korelasinya adalah pada pengawasan dan pertanggung jawaban.

¹⁶¹Roby Satya Nugraha, “*Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara)*”. Pakuan Law Review. Vol. 6 No. 02, Juli-Desember 2020. Hal. 59-73

¹⁶²Deni Setiyawan, “*Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Masa Pandemi*”. Jurnal As-said: Institut Agama Islam Said Batam, Vol. 1 No. 1 Januari 2021. Hal. 8

¹⁶³Dr. Gradios Nyoman Tio Rae, S.H., M.H, “*Good Governance dan Pemberantasan Korupsi.*” (Jakarta: Saberro Inti Persada, Cet. I, Desember 2020). Hal. 170-171.

3. Sulit dilaksanakan

Indonesia belum akan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Selain komitmen pemerintah yang rendah dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum juga masih setengah hati dalam menindak para koruptor.

Kiranya pidana mati sangat sulit diterapkan kepada para pelaku-pelaku korupsi, walaupun diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun pada tingkat Internasional terdapat kecenderungan untuk menghapuskan pidana mati.¹⁶⁴ Ketentuan internasional lainnya yang terkait dengan penerapan pidana mati adalah Pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak hidup, kebebasan, dan keamanan.

Pada dasarnya ancaman pidana mati yang dicantumkan dalam Perundang-undang, secara teoritis mengandung aspek pencegahan (*deterrence*). Artinya dengan pencantuman ancaman pidana mati terhadap koruptor dalam perundang-undangan, diharapkan dapat mengurungkan niat seseorang yang akan melakukan tindak pidana korupsi sehingga korupsi dapat tercegah. Namun jika tidak ada penerapannya maka orang tidak akan percaya dan sebaliknya akan menimbulkan keberanian untuk melakukan korupsi.¹⁶⁵

¹⁶⁴M. Gintin, "Masa Depan Hukuman Mati". Retrieved 10 Januari, 2019. <https://kolom.tempo.co/read/1134713/masa-depan-hukuman-mati/full&view=ok>, di akses pada tanggal 6 April 2022.

¹⁶⁵Robi Satya Nugraha, "Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kourupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara)". Jurnal: PALAR (Pakuan Law Review) Vol. 6 No. 2 , Juli-Desember 2020. Hlm. 65-66.

C. Kemandirian Pengadilan Pada Tindak Pidana Korupsi

Secara hukum, yang dimaksud dengan korupsi tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) mengingat kompleksitas serta sefek negatifnya. Untuk itu dalam pemberantasannya diperlukan upaya dengan cara yang luar biasa juga (*extra ordinary measure*).¹⁶⁶ Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta menuntut kapasitas sumber daya manusia yang baik maupun adanya kelembagaan, baik lembaga penuntutan maupun peradilan yang khusus memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana korupsi sesuai dengan sistem hukum nasional di Indonesia.¹⁶⁷

¹⁶⁶Garidios Nyoman Tio Rae, “*Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi*”. (Jakarta: Saberro Inti Persada, cet. I Desember 2020). Hal. 91

¹⁶⁷Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D, “*Tindak Pidana Khusus*”. LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Desember 2020. Hal. 18

Perkembangan undang-undang pemberantasan korupsi di luar KUHPidana dapat diringkaskan sebagai berikut:¹⁶⁸

1. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi
2. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Peraturan Pemerintahan RI No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
7. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan PBB Anti Korupsi, 2003)
10. Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

¹⁶⁸Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D, "*Tindak Pidana Khusus*". LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Desember 2020. Hal. 25.

Pengadilan tindak pidana korupsi walaupun tidak dicantumkan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945, namun dalam operasionalnya dapat dikategorikan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, karena keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi berada menyatu dengan pengadilan umum. Ketentuan tersebut diperkuat lagi dalam pasal 31 UU No. 46 tahun 2009, tentang pengadilan tindak pidana korupsi yang menyebutkan:¹⁶⁹

“Pemeriksaan tingkat kasasi tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja perhitungan sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang berada dilingkungan Peradilan Umum sebagaimana terdapat pada pasal 2 UU No. 46 tahun 2009. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan pasal 24A ayat (5) UUD 1945 dan pasal 15 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman perubahan atas UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki pembentukan pengadilan khusus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap ibu kota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.¹⁷⁰ Pasal 5 UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut bermakna kemandirian pengadilan tindak pidana korupsi.

¹⁶⁹M. Agus Santoso, “Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakan Samarinda. Jurnal Yustisia, Vol. 1 No. 3, September-Desember 2012.

¹⁷⁰ Aziz Syamsuddin, “Tindak Pidana Khusus”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hal. 159

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Mandiri” berarti bebas, merdeka, terlepas dari pengaruh lain. Dengan kata lain kemandirian adalah kebebasan atau kemerdekaan atau berdiri sendiri dan tidak terpengaruh pihak lain.¹⁷¹

Kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial RI mengundang banyak perhatian diberbagai kalangan karena keputusan hakim yang dianggap mencoreng nilai keadilan karena perbuatan Juliari dilakukan pada keadaan tertentu.¹⁷² Dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjelasan Pasal 1 angka 1 ini, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Dikatakan sebagai tindak pidana khusus apabila terdapat beberapa unsur didalamnya yaitu:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.

¹⁷¹ M. Agus Santoso, “*Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakan Samarinda. Jurnal Yustisia, Vol. 1 No. 3, September-Desember 2012.

¹⁷²Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D, “*Tindak Pidana Khusus*”. LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Desember 2020. Hlm. 26-28.

- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 4 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: ditentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya adalah kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilan dan kemandirian hakimnya. Dari indikator-indikator tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dijamin secara konstitusional dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kemudian dikuatkan dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga seharusnya tidak ada lagi kekuatan intervensi dari lembaga negara lainnya.¹⁷³

Efektivitas penegakan hukum demi tercapainya keadilan dan asas *equality before the law* di Indonesia ditentukan juga oleh faktor-faktor pendukung lainnya, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penegakkan hukum disebut berhasil apabila ketiga faktor pendukung tersebut dapat berjalan secara saling bersinergi dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Kondisi yang sama berlaku pada penegakan hukum dalam memberantas korupsi.¹⁷⁴

¹⁷³M. Agus Santoso, “Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakan Samarinda. Jurnal Yustisia, Vol. 1 No. 3, September-Desember 2012.

¹⁷⁴ Aziz Syamsuddin, “Tindak Pidana Khusus”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hal.191

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan meneliti mengenai Asas *equality before the law* di Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst) dari pada bab-bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan asas *equality before the law* atau asas kesamaan kedudukan didalam hukum tertuang pada pasal 27 UUD 1945, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Berdasarkan putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst pada perkara Tindak Pidana Korupsi, Juliari Batubara di vonis 12 tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan 6 bulan, pidana tambahan uang pengganti senilai Rp. 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara, dan apabila harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun, pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa menjalani pidana pokok, dan membebani kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

3. Berdasarkan asas *equality before the law* dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, vonis yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Juliari Batubara selaku terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dinilai tidak adil, karena tidak mengakomodir pasal 52 KUHP bahwa bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan perihal kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial dalam kaitannya terhadap penerapan asas *equality before the law* di Indonesia, yaitu:

1. Dengan berakhirnya kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara terhadap Putusan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, para aparat maupun penegak hukum yang ada di Indonesia agar lebih meningkatkan komitmen dalam memberantas korupsi di Indonesia dan juga lebih mengutamakan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum agar akses hukum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa adanya perilaku diskriminatif.
2. Masih lemahnya tindakan dan upaya pemerintahan dalam memberantas korupsi di Indonesia mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap para wakil rakyat maupun kepada pemerintah yang duduk di kursi kekuasaan, sehingga perlu kiranya memilah dan memilih para Aparaturt Negara yang bersikap jujur, adil, dan tegas dalam melaksanakan amanah dari Negara.
3. Demi tercapainya keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), efektivitas penegakan hukum akan terpenuhi apabila lima pilar hukum dapat berjalan dengan baik, yaitu Instrumen Hukum, Aparat Penegak Hukum, Peralatannya, Masyarakat, Birokrasi. Karena memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Peneliti menganggap faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia ada dua yaitu faktor dalam

sistem hukum dan faktor luar sistem hukum. faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (Undang-Undang), faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik atau penguasa negara.

C. Implikasi

Dampak yang kemudian terjadi apabila persamaan dihadapan hukum hanya menjadi sebuah wacana dan formalitas dari sebuah negara hukum yaitu negara dan pemerintahan akan dikuasi oleh oligarki dan korupsi akan menggerogoti setiap lembaga pemerintahan dan/atau negara. Penegakan hukum semakin tajam kebawah dan tumpul keatas karena peran kekuatan ekonomi dan politik akan menjadi acuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.

Ashiddiqie, Jimly, 2006 . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan ilmu hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.

Bertens, K, 2000. *ETIKA*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sedangkan Frans Magins-Suseno menggunakan istilah kebebasan normatif, yaitu keadaan yang dialami manusia tidak berada dalam paksaan.

Danujaya, Budiarto, 2012. *Demokrasi Disensus Politik Dalam Paradoks*. Jakarta: Gramedia. Komentar Beberapa Tokoh, Rocky Gerung.

Hamzah, Jur, 2017. Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafik, Ed. 2 Cet. 8.

Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995

Hutabarat, Ramly. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Immanuel Kant lebih dari 150 tahun yang lalu memberikan pernyataan sinis bahwa masih saja para ahli hukum mencari definisi mengenai pengertian hukum. Bahkan menurut Hart, para ahli hukum yang mengetahui tentang apa itu hukum, namun ada banyak hal tentang hukum dan hubungannya dengan hal-hal lain yang tidak mampu didefinisikan dan dijelaskan. Hukum mengatur seluruh bidang kehidupan bahkan hukum mengatur seseorang sejak masih di dalam kandungan sampai masuk ke dalam liang lahat. Lihat pada Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej. “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*”. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Cet. 1 [ISBN 978-602-6202-55-0].2021.

Jurdi, Fajlurrahman. *Logika Hukum*. Cet. III, Jakarta: KENCANA, Agustus 2020

Kelsen, Hans. *Teori umum Tentang Hukum Dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, Cet. X September 2018

Kusumohamidjojo, B. *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya. 2016

M. Manullang, E. Fernando. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016

Mahadar, Maskun, Sukarno Aburaera. *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, Cet. Ke-3 Maret 2015

Menurut Ramly Hutabarat, makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Teori *equality before the law* menurut UUD 1945, adalah suatu matarantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Muhammad, Abdulkadir . *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet-6). 2006

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1994

Sofyan, Andi. Azisa, Nur. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cet. I Makassar: Pustaka Pena Press, Desember 2017

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika Cet. IV [ISBN 978-979-007-387-6]. 2014

Tertangkap Tangan dalam pasal 1 butir 19 KUHAP meliputi: Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana, Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan, Tertangkap saat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik, Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana. jur. Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika edisi kedua, 2017

Tio Rae, Gradios Nyoman. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Saberro Inti Persada, Cet. I, Desember 2020

Wahjono, Padmo. *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

Jurnal dan Artikel

Abdurrahman, Brian. *Pengaturan Rehtelijk Pardon Atau Pemanfaatan Hakim Dalam Dalam Rancangan KUHP Serta Pengaturan Checklist Penuntutan Dalam Rancangan KUHP Dalam Perspektif Asas Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)*. Tanjung: Universitas Katolik Parahyangan, 24 November 2019.

Adji Samekto, Ahmad Ulil, FX Aedi,. *Rekontruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUUV/ 2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum)*.

Admadja, Dewa Gede. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana [P-ISSN 0853-6422], Vol. 12 No. 2, Juni 2018

DOI:<https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a2>

Affandi, Hernadi .*Kontekstualitras Makna Bersamaan Kedudukan Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

Alfina, Tahta. *Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum, Vol. II No. 2. November 2016

Andryanto, S. Dian. *Vonis Korupsi Bansos Juliari Batubara, Mahasiswa: Putusan Tidak Masuk Akal*". TEMPO.CO. Kamis, 26 Agustus 2021, 12.05 WIB.

Azhar, Haris. *Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Lokataru Foundation, Tangerang 21 Juli 2018

Biroli, Alfian. *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*. Universitas Trunojoyo Madura.

Budiarsih. *Tindak Pidana Khusus*. LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Desember 2020

Bustamam, Amrullah. *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020)*, LEGITIMASI, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Konsep Keadilan Dalam Konsep Perdata*. MIMBAR HUKUM, Vol. 21 No. 2 Juni 2009

Ghani, Hakim. *5 Terdakwa Kasus Korupsi Garut Dibebaskan Hakim, Termasuk Kadispora*. detiknews, Jumat, 15 Januari 2021

Gintin, M. *Masa Depan hukuman Mati*. Retrieved 10 Januari, 2019. <https://kolom.tempo.co/read/1134713/masa-depan-hukuman-mati/full&view=ok>, di akses pada tanggal 6 April 2022.

Hasanah, Sovia. *Perbedaan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dengan Pelanggaran*. Hukum Online.com, 24 Juli 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran-It5971008e81638>. Diakses pada 28 April 2022

Humas Universitas Islam Indonesia. *Kaji Penerapan Asas Equality Before The Law* (<https://www.uui.ac.id/kaji-penerapan-asas-equality-before-the-law-dosen-uui-raih-gelar-doktor/>). Diakses pada 4 November 2021, 15:07

Jakarta, Kompas.TV. *SIDANG PUTUSAN KORUPSI BANSOS JULIARI BATUBARA*. Diakses pada 23 Desember 2021. Pkl. 11.38 WITA

Kasuistik Berita Kota, *Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara*. Kamis, 29 Juli 2021.

Kasuistik Berita Kota. *Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara*. Kamis, 29 Juli 2021.

Koesnoe, Moh. *Nilai-nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita*. Makalah Dalam Pra Seminar: Identitas Hukum Nasional, 19-21 Oktober 1978 di Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni Bandung, 2002

Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika [ISBN 9789790075696] 2016.

<https://onsearch.id/Record/IOS13475.INLIS000000000205118#description>.

Diakses pada 28 April 2022

Leasa, Elias Zadrack. *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi*. Jurnal Belo, Vol. 6 No. 1 Agustus 2020 - Januari 2021 [p-ISSN : 2460-6820]

Lubis, M. Solly. *Masalah Negara dan Hukum (Dilihat Dalam Rangka Pengelolaan Nasional)*.

Maruapey. *Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum; Ethics, Morality And Law Enforcement*". MENRARA Ilmu. Vol. XV No. 02, Januari 2021

Miswardi, Nasfi, Antoni, "*Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum; Ethics, Morality And Law Enforcement*". MENARA Ilmu. Vol. XV No. 02 [ISSN 1693-2617, E-ISSN 2528-7613]. Januari 2021

Mochtar, Zainal Arifin ., Hiariej Eddy O.S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Cet. 1 [ISBN 978-602-6202-55-0].2021

Muqorobin, Moh. Khairul ., Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 2 No. 3. 2020

Mushafi, Ismail Marzuki. *Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum*". Jurnal Cakrawal Hukum [ISSN PRINT 2356-4962], Juni 2018

Nazar, Abdul Selamat .*Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)*. Jurnal, Desember 2021

Nugraha, Roby Satya . *Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara)*. Pakuan Law Review. Vol. 6 No. 02, Juli-Desember 2020

Nugraha, Satria. *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Maret 2016, No.1 Volume 8.

Putri Noor Oetari, Andi Anisa., Mahmud, Ade . *Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan*”. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia. Vol. 1 No. 2. 2021.

Rachmadsyah, S. *Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi*. 2021
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3514/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi/>.

Risdiarto, Danang. *Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum*. Jurnal: Recht Vinding Vol. 6 No. 1 April 2017

Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007

Santoso, M. Agus . *Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakan Samarinda. Jurnal Yustisia, Vol. 1 No. 3, September-Desember 2012

Setiyawan, Deni .*Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Masa Pandemi*. Jurnal As-Said: Institut Agama Islam Said Batam, Vol. 1 No. 1 Januari 2021.

Setyanegara, Ery. *Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif)*. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Angkatan XVI, 2010

Sjafrina, Almas, dkk. *Korupsi Pengadaan Paket Sembako Di Kementerian Sosial TA 2020. Public Accountability review (PAR): Indonesia Corruption Watch*, Juli 2021.

Susilo, A. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Universitas Indonesia , Volume 7 Nomor 1, 2020

Triwulandari. *Probelamtika Pemberian Bantuan Hukum Equality Before the Law*

Walukow, Julita Melissa. *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Jurnal: Lex et Societatis, Vol.I No.1 Jan-Mrt Tahun 2013.

Wawancara singkat Mahfud MD. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pada Tanggal 25 Maret 2013 di Mahkamah Konstitusi.

Wijanarko, Dwi Seno. *Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid 19*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8, NO. 7 Tahun 2021

Yuherawan, Deni Setyo Bagus. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*. Setara Press, 2014

Skripsi

Maulana, Farug Human. *Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid-19*. Skripsi: Universitas Sriwijaya. 2021

Mahmudin, Tenri Salsa. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Baharuddin Lopa*. Skripsi: Mahasiswa IAIN Palopo 2021

Al-Qur'an

QS. An-Nisa/4:135

QS. Al-Maidah/5:42

Perundang-undangan

Asas *Audi et Lateram Partem* dikenal sebagai azas keseimbangan dalam hukum acara pidana, yakni seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas *audi et alteram partem* ini juga adalah merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komisi Yudisial Republik Indonesia, "*Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*". Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2019.

Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang Bantuan Hukum. Hal. 13-14

Pancasila Dan UUD 1945

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Pasal 28D UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 33 ayat (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

Pasal 33 ayat (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"

Pasal 98 ayat (1) menyebutkan "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 12 Tahun 1955 Tentang Pemasyarakatan

UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1):
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

RIWAYAT HIDUP



Renaldi, lahir di Cerekang pada tanggal 03 Juli 1999.

Peneliti merupakan anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Sinarsi dan ibu Siti Aminah.

Saat ini peneliti bertempat tinggal di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Pendidikan Dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 220 Cerekang, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN Dua Malili, Kabupaten Luwu Timur hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014. Peneliti lanjut pendidikan pada tahun 2014 di SMAN 1 Malili, Kabupaten Luwu Timur. Saat menempuh pendidikan di SMA, peneliti kerap mengikuti lomba untuk mewakili sekolah dalam berbagai cabang olahraga hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017. Di tahun yang sama, peneliti sempat mengikuti Diklatsar pelayaran tepatnya di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar kurang lebih selama dua minggu sebelum akhirnya mendaftar di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan konsentrasi Program Studi Hukum Tata Negara. Saat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, peneliti aktif dalam organisasi, baik dalam organisasi intra maupun ekstra kampus. Kemudian pada akhirnya peneliti menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi IAIN Palopo pada tanggal 9 Mei 2022.

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :
Hal : Skripsi an.Renaldi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Renaldi
NIM : 17 0302 0018
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Asas *Equality Before The Law* (EBL) di
Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN
Jkt.Pst tentang Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19)

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikumwr.wb.

Tim Verifikasi

1. Anita Marwing, S.HI., M.HI ()
Tanggal:
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H ()
Tanggal:

Dr. Rahmawati, M.Ag
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :
Hal : Skripsi an.Renaldi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

di

Palopo

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Renaldi
NIM :17 0302 0018
ProgramStudi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Asas *Equality Before The Law* (EBL) di
Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN
Jkt.Pst tentang Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19)

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikumwr.wb.

Penguji I

Penguji II

Dr.Rahmawati, M.Ag
NIP.197302112000032003

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP.197702012011011002 Dr. Muhammad

Tahmid Nur, M.Ag
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi an.Renaldi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
di
Palopo

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Renaldi
NIM : 17 0302 0018
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Asas *Equality Before The Law* (EBL) di
Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN
Jkt.Pst tentang Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19)

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikumwr.wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP.197406302005011004

FitrianiJamaluddin,S.H.,M.H
NIP.199204162018012003